

**NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN
(Studi Kasus di Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang
Kabupaten Purbalingga)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh

FAATIHAHATUS SYARIFAH

NIM. 1917302100

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Faatihatus Syarifah
NIM : 1917302100
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Desa Selakambang, Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga)” ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 21 Desember 2023

Saya yang menyatakan,



Faatihatus Syarifah

NIM.1917302100

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Nafkah Anak Setelah Perceraian
(Studi Kasus di Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang Kabupaten
Purbalingga)**

Yang disusun oleh **Faatihatus Syarifah (NIM. 1917302100)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




M. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Agus Setiawan, M.H.
NIP. 19830830 202321 1 014

Pembimbing/ Penguji III




Luqman Rico Khashogi, M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

Purwokerto, 18 Januari 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



 19/1-2024
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munasqsyah Skripsi Sdr. Faatihatus Syarifah

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Faatihatus Syarifah
NIM : 1917302100
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Desa Selakambang, Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunafisyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 21 Desember 2023

Pembimbing,

Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I

NIP. 19861104 201903 1 008

MOTTO

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.”

-Ridwan Kamil-



NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN
(Studi Kasus di Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang
Kabupaten Purbalingga)

ABSTRAK

Faatihatus Syarifah

NIM. 1917302100

Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Nafkah anak merujuk pada hal yang memiliki nilai guna atau materil yang diberikan oleh ayah bagian dari tanggung jawabnya untuk anaknya dalam memenuhi kebutuhannya. Kewajiban orang tua terhadap anak tetap berlanjut meskipun terjadi perceraian. Terjadinya perceraian tidak menghapus tanggung jawab ayah untuk terus menafkahi anak-anaknya. Pemenuhan nafkah anak ini dilakukan untuk kepentingan anak itu sendiri. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan praktik pemenuhan nafkah anak setelah perceraian di Desa Selakambang, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga dan menganalisis persepsi masyarakat Desa Selakambang tentang nafkah anak setelah perceraian.

Jenis penelitian yang dipakai peneliti yaitu penelitian lapangan (*field research*) menekankan pada hasil informasi yang didapatkan langsung dari lapangan. Pendekatan penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan sosiologis. Sumber data primer penelitian ini adalah wawancara langsung dari ibu-ibu yang memiliki tanggung jawab terhadap pengasuhan anak setelah perceraian di Desa Selakambang sedangkan sumber data sekunder seperti buku-buku umum, undang-undang, jurnal, hasil penelitian, dan materi lain yang dapat mendukung penelitian ini.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah anak setelah perceraian di Desa Selakambang, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga tidak terpenuhi dengan baik. Sehingga pihak ibu yang harus menanggung seluruh biaya untuk kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak, tanpa adanya bantuan nafkah dari mantan suami. Dari semua informan yang saya wawancarai, setelah terjadi perceraian mantan suami tidak memberikan nafkah atau bahkan sudah tidak berkenan untuk memberikan kasih sayang serta perhatiannya terhadap anak mereka. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran kepedulian terhadap anak.

Kata kunci: Nafkah Anak, Perceraian

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada kedua orang tua saya, Bapak Ahmad Haerudin dan Ibu Sulimah yang senantiasa memberikan segala dukungan serta tak henti-hentinya selalu mendoakan kepada saya hingga sampai saat ini bisa menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih juga untuk kedua adik saya, Tsaniatun Ulum Nafiah dan Chika Ainayya Milani yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dan semoga kita semua menjadi anak yang membanggakan bagi kedua orang tua.



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S-1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H). Adapun skripsi ini yang berjudul: **NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN (Studi Kasus di Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga).**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membimbing dan mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Dr. Marwadi, M. Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M. Hum., M. Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Muh. Bachrul Ulum, M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Arini Rufaida, M.H.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi/Penguji III yang telah memberikan tenaga, waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Segenap Dosen dan Civitas Akademik fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
10. Kedua orang tua yang senantiasa saya hormati dan sayangi, Bapak Ahmad Haerudin dan Ibu Sulimah dan keluarga besar yang selama ini tak henti-hentinya memberikan kasih sayang, semangat, dukungan serta doa.
11. Kedua adik saya Tsaniatun Ulum N dan Chika Ainayya M, terimakasih telah menjadi penyemangat dalam mengerjakan skripsi.

12. Seluruh teman-teman Hukum Keluarga Islam C 2019 yang menemani segala aktivitas perkuliahan.

13. Untuk teman dan sahabat saya Siti Lestari yang telah menemani selama empat tahun dan senantiasa memberikan bantuan dan dukungannya.


Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas segala doa dan dukungannya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Purwokerto, 21 Desember 2023



Faatihatus Syarifah

NIM.1917302100



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut :

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	t'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥ	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	d'	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	,el
م	Mim	M	,em
ن	Nun	N	,en

و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

C. Ta' Marbutah

Ta' Marbutah diakhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جسدية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

1. Bila diikuti dengan kata sandang "al" seperti bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأوليا	Ditulis	<i>Karamah al-auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasroh* atau *dommah* ditulis dengan.

زكاة الفطر	Dibaca	<i>Zakat al-fitr</i>
------------	--------	----------------------

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

E. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikuti, serta menggunakan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Sama</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْئٌ syai'un

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II: TINJAUAN UMUM SOSIOLOGI HUKUM DAN NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN	
A. Sosiologi Hukum	
1. Pengertian Sosiologi Hukum.....	15
2. Teori Interaksi Simbolik.....	19
B. Nafkah Dalam Islam	
1. Pengertian Nafkah Anak.....	24

2. Dasar Hukum Anak.....	26
3. Kadar Nafkah.....	30
4. Batasan Memberi Nafkah.....	32
5. Syarat-syarat Wajibnya Nafkah Anak.....	34

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	38
B. Sumber Data Penelitian.....	38
C. Metode Pengumpulan Data.....	39
D. Metode Analisis Data.....	41

BAB IV: NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN DI DESA SELAKAMBANG KECAMATAN KALIGONDANG KABUPATEN PURBALINGGA

A. Gambaran Umum Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang.....	43
B. Praktik Pemenuhan Nafkah Anak di Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga.....	47
C. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Perceraian di Desa Selakambng Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga.....	61

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Informan Penelitian, 41

Tabel 2 Jumlah Penduduk Desa Selakambang, 45

Tabel 3 Jumlah Lulusan Pendidikan Formal, 47

Tabel 4 Data Perceraian Desa di Kecamatan Kaligondang, 49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologis kata nafkah dalam bahasa Arab yaitu *an-Nafakah* memiliki arti belanja atau pengeluaran. Dalam bahasa Indonesia, nafkah diartikan sebagai pengeluaran. Istilah ini juga merujuk pada dukungan finansial yang disediakan oleh suami kepada isteri, ayah kepada anaknya, atau anggota keluarga lainnya dalam hal kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar di sini mencakup kebutuhan pokok yang diperlukan bagi individu yang membutuhkannya. Terkait dengan kelahiran anak, kehadiran seorang anak memunculkan kewajiban dan hak yang saling terkait antara anak dan orang tua. Satu kewajiban terhadap anak adalah memberikan hak nafkah kepada mereka, misalnya seperti penyediaan dalam hal pakaian, tempat tinggal, pangan, medis dan pendidikan.¹

Perceraian merupakan suatu peristiwa hukum yang menghasilkan konsekuensi sesuai dengan aturan hukum dan dapat berdampak pada pemutusan ikatan perkawinan. Meskipun terjadi perceraian, ayah tetap bertanggung jawab untuk memberikan dukungan finansial kepada anak. Terjadinya perceraian tidak menghapus tanggung jawab ayah untuk terus menafkahi anak-anaknya.² Maka dapat disimpulkan nafkah anak adalah mencakup berbagai keperluan yang memiliki nilai guna atau materi dari

¹ Ikhsan, dkk, "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua", *Jurnal Publikasi Hukum*, Vol. 9, No.1, 2020, hlm.9.

² Afrinal, Aldy Darmawan, "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian", *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm.64.

seorang ayah yang diberikan kepada anaknya sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Kewajiban orang tua terhadap anak tetap berlanjut meskipun terjadi perceraian. Mereka masih tetap mengurus apa yang menjadi tanggung jawabnya, dengan memberikan tempat tinggal yang layak dan lingkungan yang mendukung perkembangannya. Dalam hal pemenuhan nafkah anak, suami wajib menanggungnya sesuai dengan kemampuan finansialnya. Jika suami dianggap mampu, ia harus memenuhi nafkah anak tanpa mengurangi jumlahnya. Meskipun tidak ada batasan pasti dalam pemberian nafkah, jumlahnya diatur sesuai dengan keperluan anak. Pemeliharaan anak dilakukan untuk kepentingan anak itu sendiri, termasuk untuk perkembangan fisik, mental, kecerdasan intelektual dan agama.³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal 45 ayat (1) disebutkan orang tua harus merawat serta mendidik anak-anak mereka dengan sebaik mungkin. Sementara itu, ayat (2) menyatakan kewajiban tersebut berlaku hingga anak menikah atau mampu mandiri dan tetap berlaku bahkan setelah perkawinan keduanya berakhir.⁴

Berdasarkan data di KUA Kecamatan Kaligondang, menunjukkan bahwa terdapat sekitar 200 kasus perceraian di Kecamatan Kaligondang dari tahun 2021 hingga bulan Juni 2023. Jumlah perceraian ini tersebar di antara 18 desa yang ada di wilayah tersebut. Desa Selakambang menjadi salah satu desa

³ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hlm. 131.

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 69.

dengan angka perceraian yang lebih tinggi dibandingkan desa lainnya. Tercatat bahwa tahun 2021 di Desa Selakambang terdapat 14 perkara perceraian, kemudian di tahun 2022 terdapat 15 kasus dan pada tahun 2023 bulan Januari-Juni tercatat baru 4 kasus perceraian.⁵ Secara total luas wilayah Kecamatan Kaligondang adalah 43,10 km². Luas wilayah ini terbagi menjadi 18 wilayah desa dengan besaran luas wilayah yang berbeda-beda. Jika kita membandingkan luas wilayah antar desa maka akan diperoleh kesimpulan bahwa terdapat dua desa yang memiliki luas wilayah terbesar dari desa-desa lainnya. Kedua desa tersebut adalah Desa Selakambang dengan luas wilayah sebesar 5,42 km² dan Desa Sidareja dengan luas wilayah sebesar 5,03 km². Jika melihat dari banyaknya satuan lingkungan setempat (SLS) Kecamatan Kaligondang yang terdiri dari 67 dusun, 117 rukun warga (RW), dan 371 rukun tetangga (RT). Desa dengan jumlah SLS terbanyak adalah Desa Selakambang. Pada tahun 2020 Desa Selakambang tersusun dari 5 buah dusun, 11 RW dan 53 RT. Sedangkan Desa dengan jumlah SLS paling sedikit adalah Desa Sempor Lor dengan jumlah 4 RW dan 8 RT.

Sejalan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga yang terus meningkat, maka penduduk di Kecamatan Kaligondang juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. SP 2020 mencatat penduduk Kaligondang pada bulan September 2020 sebanyak 65.548 jiwa. Persebaran penduduk di Kecamatan Kaligondang cenderung kurang merata. Dari 18 desa yang terdapat di Kecamatan Kaligondang ada beberapa desa yang memiliki jumlah

⁵ Data dari KUA Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, pada 12 Juli 2023.

penduduk lebih besar dibandingkan dengan desa lainnya namun terdapat beberapa desa yang memiliki jumlah penduduk lebih kecil dibandingkan dengan desa lain. Dua desa dengan jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Kaligondang adalah Desa Selakambang dan Desa Slinga. Berdasarkan hasil dari pendataan SP 2020 September, Desa Selakambang memiliki jumlah penduduk sebesar 8.414 jiwa sedangkan Desa Slinga memiliki jumlah penduduk sebesar 5.430 jiwa. Kedua desa tersebut memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Kaligondang.⁶ Sehingga dari jumlah penduduknya Desa Selakambang lebih banyak hal tersebut bisa menjadi salah satu faktor perceraian tertinggi dibandingkan dengan desa lain.

Perceraian mengakibatkan anak terpisah dari salah satu orang tuanya. Kemudian ketidaktepatan orang tua menjalankan kewajibannya untuk terus memberikan dukungan finansial pada anak setelah terjadi perceraian menjadi satu faktor ketidakberuntungan anak dalam memenuhi kebutuhan harian mereka. Pada sebuah kasus perceraian di Desa Selakambang, peneliti melakukan proses wawancara bersama Ibu Ika Purnanita yang sekaligus pemegang hak asuh anak, karena dialah yang memiliki informasi apakah selama setelah perceraian hak terhadap anaknya terutama mengenai nafkah anak sudah terpenuhi dengan maksimal atau belum. Ibu Ika mengatakan sudah lama bercerai dengan Bapak Reiza sekitar 4 tahun dan anaknya tinggal bersama Ibu Ika. Dalam perkawinan antara Ibu Ika dan Bapak Reiza

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga, Potret Sensus Penduduk 2020 Kecamatan Kaligondang Menuju Satu Data Kependudukan Indonesia. <https://purbalinggakab.bps.go.id/publication/2021/12/23/4947e8a456b9814caa0c2be/potret-sensus-penduduk-2020-kecamatan-kaligondang-menuju-satu-data-kependudukan-indonesia.html>., diakses pada tanggal 25 Oktober 2023.

dikaruniai seorang anak yang kini berumur 7 tahun serta sedang menempuh pendidikan di sekolah dasar di Desa Selakambang. Faktor perceraianya adalah dikarenakan suami yang sering bersikap keras, ringan tangan serta selama pernikahan tidak peduli terhadap nafkah anaknya.

Ketidakpedulian mantan suaminya terhadap nafkah anak terjadi bukan hanya pasca perceraian, tetapi juga sebelum terjadi perceraian. Ibu Ika mengatakan untuk biaya nafkah anak-anaknya ditanggung sendiri olehnya dengan bekerja sebagai karyawan di PT. Milan Indonesia, yang mana gaji tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan anaknya mulai dari kebutuhan pendidikan seperti sekolah, TPQ dan kebutuhan lainnya dikarenakan setelah perceraian tersebut mantan suami tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan dukungan finansial kepada anak. Ibu Ika mengatakan setelah perceraian, mereka tidak lagi berkomunikasi lagi dengan mantan suami akan tetapi ia mengetahui bahwa mantan suaminya belum menikah lagi dikarenakan Ibu Ika masih berhubungan baik dengan adik dari mantan suaminya. Biasanya adik dari mantan suaminya tersebut datang ke rumah untuk menjenguk dan memberikan uang sebesar Rp100.000-200.000,- itupun tidak rutin setiap bulan, yang mana menurut Ibu Ika bahwa kalau nafkah itu biasanya seharusnya rutin setiap bulan.⁷

Berdasarkan pada uraian hasil wawancara pra penelitian di atas, bahwa dalam praktiknya, pelaksanaan pemenuhan nafkah untuk anak setelah perceraian oleh ayah di Desa Selakambang di mana anak yang dilahirkan

⁷ Ika Purnanita, wawancara pada tanggal 23 Mei 2023, pukul 17.00 WIB.

akibat perpisahan orang tuanya seharusnya memperoleh hak-haknya, namun sayang tidak terlaksana sepenuhnya. Alasannya dikarenakan keadaan ekonomi atau finansial mantan suami yang tidak dapat untuk memenuhi nafkah anak. Sehingga apabila pengasuhan seorang anak jatuh di tangan ibu setelah perceraian di Desa Selakambang, pihak ibu yang justru menafkahi sendiri biaya anak-anaknya karena diduga sang ayah melepas tanggungjawab untuk menafkahi anaknya. Dengan mengambil sampel untuk melakukan wawancara dengan orang yang memiliki hak asuh anak, penulis berharap bisa memperoleh data berdasarkan apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Benarkah dugaan penulis terhadap kasus ini? Sejauh mana hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mempertimbangkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan. Peneliti berkeinginan untuk melakukan studi mendalam tentang **“Nafkah Anak Setelah Perceraian di Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga”**.

B. Definisi Operasional

a. Nafkah Anak

Menurut KBBI pemenuhan didefinisikan sebagai langkah, proses, perbuatan memenuhi. Dalam istilah fiqih, nafkah merujuk pada pangan, sandang, papan, dan segala hal yang setara dengan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Secara umum, nafkah didefinisikan sebagai pengeluaran yang diberikan oleh suami kepada anak dan isteri, mencakup harta benda yang merupakan kebutuhan pokok.

Menurut catatan Nandang Fathurrahman mengenai pandangan Sulaiman Rasyid, nafkah dapat diartikan sebagai pemenuhan keperluan dan kebutuhan yang disesuaikan dengan kondisi, termasuk kebutuhan primer, sekunder dan lainnya. Jumlah nafkah yang harus dipenuhi sebatas mencukupi keperluan dan kebutuhan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan individu yang memiliki kewajiban, sesuai dengan kebiasaan di tempat masing-masing.⁸ Jadi pemenuhan nafkah anak adalah proses pemenuhan kebutuhan dimana orang tua memastikan segala yang dibutuhkan anak tercukupi dan dipenuhi sesuai dengan keperluan mereka sebagai bentuk tanggung jawab.

b. Perceraian

Perceraian dalam bahasa Arab dikenal sebagai talak yang secara etimologi bermakna melepaskan tali. Secara umum, perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan isteri. Sedangkan dalam hukum syari'at Islam, perceraian disebut talak, yang memiliki makna pelepasan khususnya pelepasan seorang suami terhadap isterinya. Dalam perspektif fikih Islam, istilah perceraian atau talak diartikan sebagai "bercerai lawan dari berkumpul".

Dari beberapa definisi tersebut, dapat dipahami perceraian merupakan situasi dimana terputusnya suatu hubungan rumah tangga atau pernikahan yang semula diharapkan dapat menciptakan sebuah keluarga yang penuh harmonis, langgeng serta abadi, sehingga kini mereka tidak

⁸ Nandang Fathurrahman, "Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol.3, No. 2, 2022, hlm. 195.

lagi dapat hidup bersama atau menjalani peran suami isteri seperti sebelumnya.⁹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah, perumusan permasalahannya antara lain:

1. Bagaimana praktik pemenuhan nafkah anak setelah perceraian di Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap pemenuhan nafkah anak setelah perceraian di Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Dengan merujuk pada rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini:
 - a. Untuk mendeskripsikan praktik pemenuhan nafkah anak setelah perceraian di Desa Selakambang, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga.
 - b. Untuk menganalisis tinjauan sosiologi hukum terhadap pemenuhan nafkah anak setelah perceraian di Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara teoritis

Harapannya, dengan penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan khususnya bagi penulis serta memberikan pemahaman

⁹ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Al- 'Adala*, Vol. X, No. 4, 2012, hlm. 417.

teoritis tentang nafkah anak setelah perceraian orang tua. Serta bisa menjadi materi bacaan yang bermanfaat, serta sebagai tambahan pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai referensi.

b. Secara praktis

1. Dengan penelitian ini harapannya, dapat memberi manfaat bagi semua pihak, bagi penulis khususnya serta dapat dijadikan bahan wacana keilmuan kepada pembaca tentang pemenuhan nafkah anak setelah perceraian.
2. Bagi kalangan akademisi, harapannya dapat menjadi acuan bagi mereka yang ingin mengembangkan pemahaman ilmiah terkait pemenuhan nafkah anak setelah terjadi perceraian, dan juga menjadi panduan bagi penelitian lain di masa depan.

E. Kajian Pustaka

Dari hasil penelusuran, terdapat beberapa literatur yang relevan dengan penelitian yang dilakukan:

Pertama, skripsi karya Putri Ayu Hermawati, mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember” hasilnya menjelaskan bahwa hak-hak hadhanah anak setelah perceraian harus sesuai dengan kewajiban yang diatur dalam putusan, dan juga sesuai dengan ketentuan UU Perlindungan Anak. Ini mencakup hak terhadap pangan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Meskipun demikian, di Desa Gambirono, hak-hak ini masih belum sepenuhnya terpenuhi. Beberapa orang

bahkan tidak mengakui anak mereka, tidak menerapkan aturan dan tidak melaksanakan kewajiban merawat anak. Hal ini menyebabkan ketidaksetaraan pemenuhan hak terutama dalam aspek sandang dan pangan. Faktor ekonomi, hukum, budaya, dan fasilitas menjadi penyebab utama ketidakpenuhan hak hadhanah anak pasca perceraian. Perbedaannya yaitu dalam skripsi ini memfokuskan pada pemenuhan hak hadhanah anak pasca perceraian, sedangkan penulis memfokuskan pada pemenuhan nafkah anak setelah perceraian ditinjau dari sosiologi hukum.¹⁰

Kedua, skripsi yang dihasilkan oleh Nasrah, mahasiswa IAIN Bone, yang dilakukan pada tahun 2020. Judulnya yaitu “Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan” (Studi Komparatif Antara UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. UU No. 16 Tahun 1919 Tentang Perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak). Dalam skripsi tersebut dijelaskan meskipun kedua orang tuanya berpisah, keduanya masih memiliki kewajiban yaitu tetap menjalankan dan memenuhi tanggungjawabnya terhadap anak sampai usia yang sudah ditentukan maupun sampai anak dewasa. Perbedaannya yaitu terletak pada fokus skripsi ini yang lebih menitikberatkan pada hak dan tanggung jawab orang tua kepada anak setelah perceraian, sedangkan nafkah anak tidak dijelaskan secara detail sedangkan peneliti lebih terfokus pada nafkah anak. Serta skripsi tersebut menjelaskan meskipun dalam undang-undang tersebut

¹⁰ Putri Ayu Hermawati, Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian di Desa Gambirano Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember”, *Skripsi*, Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

memiliki tujuan serupa dalam melindungi hak dan tanggung jawab anak, memiliki perbedaan. Perbedaannya ialah pada UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak cakupannya yang lebih luas dan lebih banyak memuat aturan, sedangkan undang-undang perkawinan, lebih sedikit cakupannya mengenai penjelasan orang tua yang mempunyai kewajiban serta hak kepada anak. Kemudian persamaannya dengan peneliti ialah bagaimana orang tua bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak terhadap anak.¹¹

Ketiga, skripsi karya Ari Cahya Kurnia, mahasiswa IAIN Ponorogo yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Penyandang Disabilitas di Desa Mangkujayan dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo” pada tahun 2021. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa upaya suami yang memiliki disabilitas untuk memenuhi kebutuhan keluarga, jika dipertimbangkan dari sudut pandang Hukum Islam, sudah sesuai dengan ketentuan Islam. Suami yang memiliki disabilitas telah memenuhi kewajibannya dalam hal nafkah kepada istrinya, baik dalam aspek materil maupun non materil. Di sisi lain, isteri dari suami penyandang disabilitas juga berperan aktif dalam membantu suaminya memenuhi kebutuhan keluarga dengan saling berkerja sama antara keduanya. Perbedaannya dalam skripsi ini lebih menekankan kepada upaya yang dilakukan suami penyandang disabilitas

¹¹ Nasrah, Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan (Studi Komparatif Antara UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. UUNo. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, IAIN Bone, 2020.

dalam memenuhi kewajiban nafkah keluarga sedangkan peneliti lebih berfokus pada pemenuhan nafkah anak oleh ayah setelah perceraian.¹²

Keempat, skripsi karya Susi Armi Yenti, mahasiswa IAIN Batusangkar, dengan judul “Nafkah Anak Akibat Cerai Fasakh Perspektif Hukum Islam”, hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Hukum Islam menyatakan bahwa cerai fasakh karena murtad mengakibatkan putusannya pernikahan, tetapi pasangan dapat menikah kembali jika yang bersangkutan kembali mengikuti ajaran Islam. Sebaliknya, perceraian fasakh karena hubungan mahram menyebabkan pernikahan berakhir secara permanen karena pernikahan berdasarkan hubungan mahram dianggap bertentangan dengan syara'. Kedudukan nafkah anak setelah perceraian fasakh, baik itu disebabkan karena mahram, pernikahan pada usia dini, kurangnya syarat atau murtad menjadi kewajiban seorang ayah. Kemudian standar nafkah anak akibat cerai fasakh disesuaikan dengan kemampuan ekonomi seorang ayah serta norma atau adat istiadat setempat dengan merujuk pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 tentang Komponen Kebutuhan Hidup Layak. Dalam skripsi tersebut lebih terfokus pada nafkah anak setelah cerai fasakh akibat murtad dan mahram, sementara penelitian penulis fokus tinjauan sosiologi hukum terhadap pemenuhan nafkah anak setelah perceraian.¹³

¹² Ari Cahya Kurnia, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Penyandang Disabilitas di Desa Mangkujayan dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo, *Skripsi*, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2021.

¹³ Susi Armi Yenti, Nafkah Anak Akibat Cerai Fasakh Perspektif Hukum Islam, *Skripsi*, Fakultas Syariah, IAIN Batusangkar, 2017.

Kelima, jurnal yang disusun oleh Betra Sarianti, berjudul “Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian” mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan dalam jurnal ini membahas tentang sejauh mana ayah mematuhi kewajiban untuk memenuhi nafkah anak setelah perceraian. Dalam jurnal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran sang ayah untuk memberikan nafkah anaknya rendah, bahkan jumlahnya yang dibayarkan tidak sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan. Selain itu, dalam kasus perceraian yang bertanggung jawab memberikan nafkah anak bergantung siapa yang mengasuh anak tersebut baik itu ayah atau ibu, sedangkan pihak lainnya tidak memiliki tanggung jawab tersebut.¹⁴ Persamaanya dengan jurnal ini keduanya membahas tentang nafkah anak, namun perbedaannya dengan peneliti adalah dimana dalam jurnal ini lebih menekankan pada analisis tingkat kesadaran sang ayah untuk menafkahi anaknya setelah orang tuanya bercerai, sedangkan peneliti lebih fokus membahas tentang tinjauan sosiologi hukum terhadap pemenuhan nafkah anak setelah perceraian.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pemahaman terhadap isi dari penelitian ini lebih mudah, sistematika pembahasan terdiri dari 5 bab dengan rincian:

Bab I merupakan pendahuluan yang mencakup uraian tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan serta manfaat dari penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

¹⁴ Betra Sarianti, “Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian”, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 27, No. 2, 2018, hlm. 112.

Bab II memuat uraian tentang tinjauan umum sosiologi hukum dan nafkah anak setelah perceraian yang membahas tentang pengertian sosiologi hukum, teori interaksi simbolik, pengertian nafkah anak, dasar hukum nafkah, kadar nafkah, batasan memberi nafkah dan syarat-syarat wajibnya nafkah anak.

Bab III memuat metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV berisi tentang gambaran umum Desa Selakambang, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga. Praktik mengenai pemenuhan nafkah anak setelah perceraian di Desa Selakambang, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga. Kemudian analisis sosiologi hukum terhadap pemenuhan nafkah anak setelah perceraian di Desa Selakambang, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga.

Bab V adalah bab penutup, di dalamnya berisi kesimpulan dari semua hasil temuan penelitian dan juga saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM SOSIOLOGI HUKUM DAN NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN

A. Sosiologi Hukum

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi Hukum merupakan suatu cabang dalam bidang sosiologi yang menerapkan pendekatan sosiologis pada realitas dan permasalahan hukum. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa sosiologi hukum bukan bagian dari ilmu hukum, tetapi merupakan cabang dari sosiologi. Konsep ini berkembang karena keyakinan bahwa proses hukum terjadi dalam sistem sosial yang disebut sebagai masyarakat, dengan penekanan pada keberlakuan empiris hukum daripada konsep konseptualnya. Pemikiran sosiologi hukum menyoroti peran sentral hukum dalam realitas sistem kemasyarakatan.

Objek utama sosiologi hukum adalah masyarakat, dengan kaidah-kaidah hukum sebagai tingkatan kedua.¹⁵ Sosiologi hukum adalah disiplin ilmu yang menganalisis secara analitis dan empiris interaksi timbal balik antara hukum dan fenomena sosial lainnya. Berbagai pandangan dari para ahli untuk mendefinisikan Sosiologi Hukum,¹⁶ antara lain adalah:

1. Satjipto Raharjo, sosiologi hukum adalah bidang pengetahuan yang menelaah hukum berdasarkan implementasinya dalam masyarakat.

¹⁵ M. Chairul Basrun Umanailo, *Sosiologi Hukum*, (Namlea: Fam Publishing, 2016), hlm. 6-7.

¹⁶ Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Tab Grafika, 2020), hlm. 6.

2. Donald Black, menyatakan bahwa sosiologi hukum merupakan studi mengenai norma-norma khusus yang berperan untuk menjaga keteraturan dalam kehidupan masyarakat.
3. Soetandyo Wignjosoebroto, mendefinisikan sosiologi hukum sebagai kajian sosiologi yang menitikberatkan pada permasalahan hukum sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.
4. Otje Salman, memandang sosiologi sebagai ilmu yang mengamati interaksi antara hukum dan fenomena sosial lainnya secara analitis dan empiris.
5. Soerjono Soekanto, menjelaskan sosiologi hukum sebagai cabang ilmu yang menganalisis hubungan timbal balik antara hukum dengan fenomena sosial lainnya dengan pendekatan analitis dan empiris.

Sosiologi hukum sebagai cabang ilmu yang termuda dalam bidang hukum, terlihat dari keterbatasan karya-karya yang ada masih tergolong minim hingga saat ini. Hal ini disebabkan karena sosiologi hukum masih berada dalam tahap perkembangan awal dan menjadi perbincangan pembahasan para ahli hukum dan sosiologi. Sebagai disiplin ilmu, sosiologi hukum menyelidiki alasan mengapa manusia mematuhi hukum dan mengapa terkadang mereka tidak mematuhinya, serta faktor sosial lain yang mempengaruhi perilaku tersebut.

Sosiologi hukum melakukan analisis terhadap dinamika implementasi hukum dalam masyarakat, yang menjadi fokus utama bagi individu yang ingin memahami dampak hukum dalam suatu komunitas,

inilah yang menekankan urgensi mempelajari sosiologi hukum. Dengan menggunakan pendekatan instrumental, sosiologi hukum berkembang menjadi disiplin ilmu teoritis yang umumnya meneliti stabilitas fungsi hukum. Tujuannya untuk memahami prinsip-prinsip hukum dan tatanan ketertiban yang didasari secara rasional dan berakar pada dogma yang memiliki dasar yang akurat dan tetap mempertimbangkan pendekatan hukum alam.

Sosiologi Hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai fenomena sosial dengan aspek-aspek sosial lainnya.¹⁷ Fokus utama Sosiologi Hukum adalah memberikan penjelasan secara praktis tentang bagaimana Sosiologi Hukum beroperasi, tidak terbatas pada analisis hukum secara normatif. Hal ini terkait dengan keyakinan bahwa hukum berasal dari kontrak sosial, yaitu kesepakatan yang dibuat oleh anggota masyarakat guna mempertahankan nilai-nilai. Tak ada hukum tanpa keberadaan masyarakat. Artinya, hukum tidak bisa dipisahkan dari masyarakat karena merupakan produk dan panduan perilaku dalam hubungan interaksi sosial.¹⁸

Manusia sebagai makhluk sosial sudah terjadi sejak ia dilahirkan. Dalam kehidupan bermasyarakat, patuh pada aturan hukum menjadi kunci,

¹⁷ Baso Madiung, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, (Makassar: Cv. Sah Media Makassar, 2019), hlm. 21-24.

¹⁸ Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Tab Grafika, 2020), hlm.7.

untuk menciptakan kehidupan yang teratur dan damai. Ketika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum, penegakan hukum menjadi suatu keharusan. Namun, realitas sosial yang terjadi di tengah masyarakatseringkali tidak sesuai dengan harapan, termasuk pelaksanaan hukum yang terkadang tidak sesuai dengan norma yang seharusnya diikuti. Dengan adanya norma tersebut, setiap individu dalam masyarakat secara sadar atau tidak akan terpengaruh dan menekan kehendak pribadinya. Aturan-aturan ini penting untuk mencapai tujuan bersama dalam masyarakat, memberikan panduan perilaku yang dibolehkan dan yang tidak serta menunjukkan cara berperilaku yang sesuai dalam konteks sosial. Ini merupakan dasar pembentukan hukum sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan peraturan yang mengatur tata cara kehidupan sehingga setiap individu dalam masyarakat dapat hidup selaras.¹⁹

Sosiologi hukum berupaya menjelaskan penyebab dan faktor-faktor yang memengaruhi praktek-praktek hukum dalam kehidupan sosial masyarakat. Sosiologi hukum selalu menguji validitas empiris pernyataan atau ketentuan hukum untuk dapat memprediksi kesesuaian atau ketidaksesuaian hukum dengan kebutuhan masyarakat tertentu. Tujuan umum sosiologi hukum adalah memastikan bahwa sistem hukum mencerminkan sistem sosial yang melibatkannya. Namun, kompleksitasnya terletak pada cara sistem sosial mempengaruhi system

¹⁹ Salman Alfarisi dan Muhammad Syaiful Hakim, "Hubungan Sosiologi Hukum dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial", *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 20-21.

hukum sebagai subsistemnya, serta sejauh mana interaksi tersebut dapat saling menguntungkan. Sosiologi hukum dianggap penting sebagai alat untuk mengontrol gejala sosial ketika berhadapan dengan suatu produk hukum yang dibuat oleh negara.

Hukum yang efektif adalah hukum yang tidak dibuat semena-mena oleh kebijakan sepihak dari pemerintah otoriter, melainkan hukum yang dibentuk berdasarkan kehendak orang banyak/masyarakat yang digunakan untuk kepentingan bersama demi mencapai tujuan hukum yaitu keadilan. Pada dasarnya, tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat terkait dengan sejauh mana suatu peraturan hukum diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Jika masyarakat hanya mengetahui adanya aturan hukum tanpa memahaminya, tingkat kesadaran hukum mereka lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang memahaminya, dan seterusnya.²⁰

2. Teori Interaksi Simbolik

Proses komunikasi yang terjadi dalam kerangka interpersonal yang bersifat dialogis dikenal sebagai interaksi simbolik (*Symbolic Interaction*). Saat ini, interaksi simbolik telah menjadi bagian dari bidang komunikasi dan sosiologi yang bersifat interdisipliner. Objek yang dianalisis pun sama, yaitu manusia dan perilaku manusia (*human behavior*). Interaksi Simbolik, sebagai salah satu teori sosiologi yang signifikan, yang

²⁰ Mohd. Yusuf DM, dkk, "Peranan dan Kedudukan Sosiologi Hukum Bagi Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 1101.

memusatkan perhatian pada perilaku peran, interaksi antar individu, serta tindakan-tindakan dan komunikasi yang dapat diamati.

Interaksi diartikan sebagai tindakan saling berhubungan, mempengaruhi dan melakukan aksi antar individu serta antar kelompok. Sementara itu, simbolis diartikan sebagai lambang, menjadi lambang, dan terkait dengan lambang. Dengan demikian, Interaksi Simbolik dapat dijelaskan sebagai suatu konsep yang menyatakan bahwa esensi dari interaksi sosial antara individu, antara individu dan kelompok serta antara kelompok dengan masyarakat, timbul karena adanya komunikasi. Hal ini mencakup proses di mana pemikiran bersama terbentuk melalui internalisasi dari masing-masing individu yang terlibat.²¹

Pemahaman terhadap teori interaksi simbolik menjadi esensial untuk memperoleh pemahaman interpretatif yang lebih mendalam terhadap fenomena sosial. Konsep dasar dari perspektif ini terkait dengan realitas sosial yang timbul melalui proses interaksi dan secara erat terkait dengan kemampuan manusia dalam menciptakan serta memanipulasi simbol. Beberapa sosiolog modern telah memberikan kontribusi dan mendukung teori interaksi simbolik, termasuk tokoh-tokoh seperti James Mark Baldwin, William James, Charles H. Cooley, John Dewey, William I. Thomas, dan George Herbert Mead. Di antara tokoh-tokoh tersebut, George Herbert Mead adalah tokoh yang paling populer sebagai pelopor teori dasar.

²¹ Oki Cahyo Nugroho, "Interaksi Simbolik Dalam Komunikasi Budaya (Studi Analisis Fasilitas Publik Di Kabupaten Ponorogo)", *Jurnal Aristo*: Vol.3, No.1, 2015, hlm. 4.

Pada tahun 1920-an dan 1930-an, George Herbert Mead, seorang profesor filsafat di Universitas Chicago, mengembangkan teori interaksi simbolik. Gagasan-gagasan Mead tentang interaksi simbolik mengalir dan berkembang dalam karyanya yang berjudul *Mind, Self, and Society*, yang menjadi referensi utama bagi teori ini.²² Menurut Mead, inti dari teori interaksi simbolik terletak pada konsep “diri” (*self*), di mana konsepsi diri dipahami sebagai hasil dari interaksi sosial individu dengan orang lain. Bagi Mead, bahwa individu memiliki sifat yang sensitif, aktif, kreatif, serta inovatif, dan keberadaan sosial mereka sangat mempengaruhi bentuk lingkungan sosial dan individu itu sendiri.

Definisi singkat dari ketiga prinsip dasar dari interaksi simbolik adalah sebagai berikut:

- 1) Pikiran (*Mind*) adalah mencakup kemampuan menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama, dimana setiap individu harus mengembangkan pikirannya melalui interaksi dengan individu lain.
- 2) Diri (*Self*) adalah melibatkan kemampuan untuk merefleksikan diri tiap individu dari sudut pandang atau opini orang lain. Teori interaksi simbolis merupakan bagian dari teori sosiologi yang membahas tentang diri sendiri (*The-Self*) dan hubungannya dengan dunia luar.
- 3) Masyarakat (*Society*) adalah jaringan hubungan sosial yang dibangun oleh individu di dalam masyarakat, di mana setiap individu secara aktif

²² Dadi Ahmadi, “Interaksi Simbolik: Suatu Pengantar”, *Mediator*, Vol. 9 No. 2, 2008, hlm. 302-304.

dan sukarela terlibat dalam perilaku yang mereka pilih, memainkan peran dalam proses pengambilan peran di tengah masyarakatnya.

Teori interaksi simbolik dipengaruhi oleh struktur sosial yang menciptakan pola perilaku tertentu, yang selanjutnya membentuk simbolisasi dalam interaksi sosial di masyarakat. Teori ini menyoroti dua aspek utama. Pertama, bahwa individu selalu terlibat dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Kedua, interaksi ini dalam masyarakat terwujud dalam bentuk simbol-simbol tertentu yang memiliki sifat dinamis.²³ Mengartikan simbol-simbol dalam konteks sosial dan budaya melibatkan interaksi manusia yang menghasilkan makna khusus. Untuk memahami makna dibalik simbol-simbol tersebut, diperlukan penerapan teori interaksi simbolik. Oleh karena itu, untuk pemahaman yang tepat terhadap fenomena sosial dan budaya serta perilaku manusia, diperlukan suatu metode khusus yang secara eksplisit mengungkapkan makna secara jelas.²⁴

Karakter dasar interaksi simbolik terletak pada keterhubungan alami antara individu dan masyarakat dalam suatu konteks sosial. Dasar pemikiran atau asumsi utama dari teori ini adalah bahwa interaksi terjadi di antara beragam pemikiran dan makna membentuk karakteristik khas masyarakat. Dalam proses berinteraksi, baik diri individu maupun masyarakat berperan sebagai aktor, keduanya saling terkait dan saling

²³ Dadi Ahmadi, "Interaksi Simbolik: Suatu Pengantar", *Mediator*, Vol. 9 No. 2, 2008, hlm. 311-312.

²⁴ Debi Setiawati, "Interaksionisme Simbolik Dalam Kajian Sejarah", *Agastya*: Vol. 1, 2011, hlm. 102.

menentukan. Di mana tindakan individu dipengaruhi oleh stimulasi baik dari internal maupun eksternal serta bentuk sosial dari diri dan masyarakat.

Esensi utama dari interaksi simbolik adalah pemahaman terhadap sifat dinamis interaksi sebagai aktivitas sosial manusia. Teori interaksi simbolik menekankan pada hubungan antara simbol dan interaksi, serta inti dari pandangan pendekatan ini adalah individu. Bahwa individu objek yang bisa secara langsung ditelaah dan dianalisis melalui interaksinya dengan individu yang lain. Dalam konteks interaksi simbolik, berfokus pada pentingnya pembentukan makna bagi perilaku manusia. Dalam teori ini, proses komunikasi memiliki peran krusial, karena awalnya makna tidak memiliki signifikansi, melainkan dikonstruksi interpretatif oleh individu melalui interaksi untuk mencapai makna yang dapat disepakati secara bersama.²⁵

Sebagai makhluk hidup yang dinamis dan terus berubah, individu menjadi peran kunci dalam masyarakat, sehingga perubahan dalam masyarakat dapat dipahami melalui interaksi antar individu tersebut. Dengan kata lain, interaksi dipandang sebagai elemen kunci yang membentuk perilaku manusia, bukan hanya sebagai pengaruh pada struktur masyarakat. Adapun struktur masyarakat itu sendiri dapat dibentuk dan dipengaruhi oleh interaksi manusia.²⁶

²⁵ Nina Siti Salmaniah Siregar, "Kajian Tentang Interaksionisme Simbolik", *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 2, 2011, hlm. 103.

²⁶ Ari Cahyo Nugroho, "Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik)", *Majalah Ilmiah*, Vol. 2 No. 2, 2021, hlm. 186-192.

Berdasarkan uraian di atas, hubungan teori interaksi simbolik dengan penelitian ini adalah bahwa jika orang tua mampu melaksanakan kewajiban dalam memenuhi nafkah anak dengan efektif, maka kebutuhan anak akan terpenuhi dengan baik, begitu juga sebaliknya. Esensi pokok dari interaksi simbolik adalah mengarah pada pemahaman esensial dari interaksi sebagai suatu kegiatan sosial manusia yang dinamis. Interaksi simbolik didefinisikan melalui gerakan tubuh karena melalui gerakan tubuh bisa menjadi bagian dari interaksi tersebut, dalam gerakan tubuh akan terlihat menjadi 3 indikator penting: 1. suara atau vokal 2. gerakan fisik 3. ekspresi tubuh yang seluruhnya mengandung makna.

B. Nafkah dalam Islam

1. Pengertian Nafkah Anak

Kata nafkah dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab yakni *an-Nafakah* yang mengandung makna biaya belanja, pengeluaran uang, dan biaya hidup. Sebagai kata benda, nafkah merujuk pada sesuatu yang dialihkan atau dikeluarkan untuk tujuan tertentu dengan penggunaan yang cenderung positif. Dalam Kamus bahasa Indonesia, nafkah diartikan sebagai belanja untuk hidup, pendapatan, belanja yang diberikan kepada istri atau rezeki. Ketika dikaitkan dengan perkawinan, nafkah mencakup pengeluaran dari harta seseorang untuk kepentingan isterinya, hal ini menyebabkan berkurangnya harta tersebut.

Dalam istilah fiqh, nafkah didefinisikan oleh ahli fiqh sebagai pengeluaran wajib yang harus dipenuhi oleh seseorang terhadap

tanggungannya termasuk kebutuhan pangan, sandang, papan, dan kebutuhan sekunder termasuk perabot rumah tangga. Adapula yang membatasinya pada tiga aspek utama saja yaitu pangan, sandang dan papan.²⁷

Definisi nafkah merujuk pada segala pengeluaran yang diambil dari seseorang guna melaksanakan pemenuhan keperluan dasar individu yang berada dalam tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan mendasar tersebut. Keperluan dasar ini mencakup keperluan untuk makan, pakaian serta tempat tinggal. Nafkah dibedakan menjadi dua jenis, yakni:

a. Nafkah lahir

Pengertian nafkah lahir adalah semua yang berkaitan dengan kebutuhan fisik, seperti pakaian, makanan dan tempat tinggal. Kebutuhan sandang mencakup pakaian yang sesuai untuk melindungi tubuh dari panasnya siang serta suhu udara yang dingin pada waktu malam. Sedangkan yang dimaksud keperluan makanan mencakup asupan makanan yang telah dipersiapkan dengan baik sebelumnya, bertujuan untuk mendukung fungsi metabolic tubuh yang sehat.

b. Nafkah batin

Nafkah batin adalah pemenuhan kebutuhan psikologis, yaitu terkait dengan menciptakan perasaan aman, adanya rasa kasih dan

²⁷ Ahmad Rajafi, "Reinterpretasi Makna Nafkah dalam Bingkai Islam Nusantara", *Al-Ihkam*, Vol. 13, No. 1, 2018, hlm. 101.

sayang, tenteram, ketenangan dan kedamaian dalam konteks kehidupan keluarga.²⁸

Definisi anak adalah merujuk pada individu yang masih dalam usia anak-anak (belum dewasa). Dengan demikian, nafkah anak merujuk pada hal yang memiliki nilai guna atau materil yang diberikan oleh ayah untuk anaknya dalam memenuhi kebutuhannya. Ini merupakan tugas sang ayah dalam menjalankan kewajibannya untuk menyediakan keperluan pokok anaknya. Dari beberapa penjelasan mengenai nafkah, dapat diartikan bahwa nafkah adalah tanggung jawab seseorang yang muncul sebagai akibat perbuatannya. Hal ini berupa kewajiban untuk membayar sejumlah biaya untuk memenuhi kebutuhan, baik yang bersifat utama maupun tambahan terhadap hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya.²⁹

2. Dasar Hukum Nafkah

Landasan hukum terkait kewajiban pemenuhan nafkah oleh ayah telah dijelaskan baik itu dalam perundangan maupun hukum Islam.

a. Dalam surat Al-Baqarah ayat 233, yaitu:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ

رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا

وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ

²⁸ Imam Faisol dan Rahmiah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah Dalam Keadaan Darurat", *Jurnal Keislaman*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 155-157.

²⁹ Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam", *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 158.

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya...

Dari ayat tersebut, terlihat bahwa kewajiban memberikan nafkah hanya ditujukan kepada mereka yang berhak, dengan memberikan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini mengindikasikan pentingnya memberikan belanja yang memadai sesuai dengan kebutuhan hidup yang wajar, termasuk memenuhi kebutuhan dasar anak seperti makanan, tempat tidur, obat-obatan dan kebutuhan lainnya yang memang dibutuhkan oleh anak-anak.³⁰ Kadar nafkah yang dijelaskan dalam ayat tersebut seharusnya disesuaikan dengan kemampuan ayah untuk memberikan nafkah dengan cara yang baik.

Ayat ini juga membahas kewajiban nafkah anak baik laki-laki maupun perempuan kepada sang ayah. Hal ini dikarenakan Allah Swt mewajibkan kepada ayah untuk memberikan nafkah kepada wanita yang dicerai selama masa menyusui. Oleh karena itu, tentu diwajibkan juga saat anak masih dan belum mencapai usia baligh serta mukallaf. Dengan demikian, dapat dipahami meskipun terjadi perceraian antara orang tuanya, kewajiban memberikan nafkah kepada anak tetap berlaku. Adapun batas minimal nafkah yang seharusnya disediakan oleh suami yang memiliki keterbatasan ekonomi kepada

³⁰ Sakban Lubis, "Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian Dalam Fikih Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif", *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 94-96.

istrinya adalah sejumlah yang dianggap wajar dan sesuai dengan standar yang biasanya berlaku. Nafkah ini merupakan hak yang diperoleh oleh seseorang dan kewajiban untuk memenuhi hak tersebut harus dilaksanakan oleh pihak yang berkewajiban.³¹

b. Menurut Undang-Undang dan KHI

Dalam Undang-Undang Perkawinan juga mengatur pihak yang harus bertanggung jawab atas biaya pendidikan dan perawatan anak setelah terjadinya perceraian. Kewajiban ini tidak berubah meskipun perkawinan orang tua berakhir akibat perceraian, sebagaimana tertera dalam Pasal 41 dan Pasal 45. Ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Perkawinan menjamin dengan melindungi terhadap apa yang menjadi hak anak dengan mengharuskan salah satu dari kedua orang tua, yaitu ayah atau ibu untuk terus mendidik dan memelihara anak setelah perceraian. Kemudian Pasal 41 huruf b menyatakan, bahwa pengeluaran untuk pendidikan dan pengasuhan anak menjadi tanggung jawab ayahnya. Pengadilan memiliki kewenangan untuk memberikan kepada ibu agar turut serta menanggung pengeluaran tersebut jika ayah tidak memiliki kemampuan melaksanakan kewajiban finansial tersebut seorang diri.³²

³¹ Iman Jauhari, "Kewajiban Nafkah Hadanah dan Rada'ah Terhadap Anak di Indonesia", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46, No.11, 2012, hlm. 508-509.

³² Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Keadilan Progresif*, Vol. 5, No. 1 2014, hlm. 127-128.

Dalam Pasal 105 KHI juga menetapkan dimana saat terjadi perceraian, ayahlah yang memiliki kewajiban menanggung biaya pengasuhan anak. Oleh karena itu, jika terjadi perceraian, yang berhak memberikan nafkah kepada anak adalah ayahnya, apabila ayah tidak mampu, ibunya yang bertanggungjawab memberikan nafkah tersebut. Antara ayah dan ibu perlu berkomunikasi untuk mengurus dan merawat anak dengan cara yang baik. Sehingga ketika terjadi perceraian, tanggung jawab biaya pengasuhan dan pendidikan anak berada ditangan ayah, pengadilan memiliki kewenangan untuk menetapkan ibu harus berbagi tanggung jawab dalam membantu biaya tersebut jika ayah dalam kondisi tak mampu memenuhinya.

Dengan demikian, sekalipun orang tuanya telah berpisah, keduanya masih memiliki tanggung jawab untuk mengurus dan memberikan pendidikan kepada anak hingga dewasa atau bisa mandiri secara finansial. Meskipun perceraian mungkin menjadi solusi yang paling tepat bagi kedua orang tua, hal ini biasanya tidak menguntungkan bagi anak. Dampak dan kerugian dari perceraian lebih terasa oleh anak-anak setelah perceraian. Anak menjadi pihak yang paling terkena dampak akibat perceraian, maka dari itu hak-hak mereka perlu dilindungi. Hukum di Indonesia telah menjamin dan melindungi hak anak setelah perceraian kedua orang tua.³³

³³ Sofia Gussevi, dkk, "Kewajiban Ayah atas Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian", *Muttaqien*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 32-33.

3. Kadar Nafkah

Kewajiban memberikan nafkah dibebankan pada suami, sejalan dengan petunjuk Tuhan yang menetapkan laki-laki sebagai pemimpin yang bertanggung jawab terhadap perempuan. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surah an-Nisa: 34) yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

Bahwa suami memiliki peran kepemimpinan dalam rumah tangganya. Hubungan antara suami dan istri diibaratkan sebagai satu kesatuan organ tubuh yang saling membutuhkan, dengan suami sebagai kepala dan istri sebagai bagian tubuh yang lain. Meskipun al-Qur'an dan hadis tidak secara eksplisit menyebutkan kadar atau jumlah nafkah yang harus diberikan oleh suami atau ayah, hal ini tetap menjadi tanggung jawab yang harus diemban sesuai dengan ajaran agama. Allah SWT berfirman:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah

kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. at-Thalaq [65]: 7).

Ayat tersebut menerangkan agar suami untuk tetap menyediakan dukungan finansial baik keadaan mampu dan memiliki rezeki maupun suaminya sedang disempitkan rezekinya tetap berkewajiban untuk memberi nafkah.³⁴ Maka dari itu isteri maupun mantan isteri apabila meminta untuk nafkah anak, hendaklah jangan terlalu menuntut sampai melebihi kadar kemampuannya suami atau mantan suami. Serta berdasar ayat diatas, bahwa nafkah disediakan dengan sewajarnya, yang berarti mencukupi dan sesuai dengan pendapatan suami, bertujuan agar tidak memberatkan suami bahkan sampai merugikannya.

Para ulama telah sepakat tentang kewajiban memberikan nafkah, namun terdapat perbedaan mengenai sejauh mana besarnya nafkah yang harus diberikan. Oleh karena itu, para fuqaha telah membatasi terkait kadar nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada isteri dan anak-anaknya, hal ini untuk kepentingan bersama, sehingga setiap suami dan isteri memahami hak dan kewajiban terkait nafkah tersebut. Kadar nafkah tidak bersifat mutlak dalam jumlahnya, melainkan bersifat relatif. Maka seseorang tidak seharusnya menuntut nafkah secara sewenang-wenang, karena pemberian nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu.

³⁴ Sakban Lubis, “Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian Dalam Fikih Mazhab Syafi’i dan Hukum Positif”, *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 97.

4. Batasan Memberi Nafkah

Batas usia pemberian hak nafkah anak dalam perspektif fiqih adalah ketika anak mencapai dewasa, yang dalam hukum Islam berarti sudah baligh, yaitu sekitar usia 14 tahun. Sedangkan definisi dari negara dan KHI dewasa diartikan sebagai seseorang yang telah berusia 21 tahun. Jika seorang anak yang telah dewasa secara fisik sehat namun mengalami kesulitan ekonomi, sebagian besar ulama berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah tidak lagi berlaku karena dianggap anak tersebut mampu mencari pekerjaan sendiri.³⁵

Pertama, menurut empat madzhab dalam catatan Fahmi Tiara Rahma Andrea, pandangan ulama Hanabilah menyatakan bahwa anak baligh yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi mampu untuk bekerja dianggap seperti anak cacat yang butuh bantuan, sehingga orang tua tetap wajib menafkahi mereka. Sedangkan ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyah berpendapat sebaliknya bahwa jika anak sudah baligh dan mampu bekerja, orang tua tidak lagi wajib memberikan nafkah.

Kedua, para ulama fikih sepakat bahwa anak perempuan dianggap lemah, sehingga orang tua tetap berkewajiban memberi nafkah, bahkan setelah mereka sudah baligh. Kewajiban orang tua memberi nafkah berlaku hingga anak perempuan menikah atau bekerja. Kewajiban ini gugur jika anak perempuan sudah menikah, dan kewajiban nafkah akan

³⁵ Fahmi Tiara Rahma Andrea dan Zakiah Nurul Awaliyah, "Pemenuhan Hak-Hak Isteri Dan Anak Pasca Perceraian", *Milrev*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 237.

beralih kepada suaminya. Jika anak perempuan bekerja, orang tua tidak wajib lagi menafkahnya, kecuali jika penghasilan yang dimiliki tidak mencukupi kebutuhan, maka orang tua harus memenuhi kekurangan tersebut.

Ketiga, jika seorang anak sudah mampu bekerja sekalipun belum baligh, orang tua diperbolehkan memperkerjakannya dan nafkah diambil dari pendapatan yang diperoleh anak tersebut. Namun, jika anak tersebut tidak bekerja, kewajiban nafkah tetap ditanggung oleh orang tuanya. Meskipun diperbolehkan mempekerjakannya, orang tua tidak diperkenankan memaksa anak untuk bekerja. Namun, apabila anak menolak atau melarikan diri dari pekerjaan, kewajiban nafkah orang tua tetap berlaku.³⁶

Beberapa pandangan dari ulama' madzhab menjelaskan bahwa batasan pemberian nafkah kepada anak seharusnya hanya sampai usia baligh. Meskipun demikian, apabila orang tua masih mampu dan memiliki rezeki, boleh terus memberikan nafkah selama dianggap anak masih membutuhkannya. Hal ini terutama berlaku ketika anak belum memiliki kesempatan untuk bekerja, pendapatan yang diperoleh belum mencukupi kebutuhan atau sedang dalam proses pembelajaran. Pentingnya nafkah tersebut terletak pada kebutuhan anak yang belum mampu bekerja, sehingga nafkah yang bersih dan halal dari hasil kerja keras orang tua

³⁶ Marwan, "Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqasid Al-Syari'ah", *Jurnal Ilmiah: Islam Futura*, Vol. 13, No.2, 2014, hlm. 239-240.

sendiri dalam bekerja. Pemberian nafkah seharusnya juga seimbang, tidak hanya untuk kepentingan pokok semata, tetapi juga untuk memastikan masa depan anak, termasuk keperluan pendidikannya.³⁷

5. Syarat-syarat Wajibnya Nafkah Anak

Ayah memiliki kewajiban untuk menafkahi anaknya selama anak membutuhkan dukungan finansial. Oleh karena itu, jika anak tidak dalam keadaan membutuhkan dukungan finansial, ayah tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah. Wahbah az-Zuhaili dalam catatannya Mutamakin menyatakan bahwa menurut Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah kewajiban memberikan nafkah anak dapat dinyatakan gugur apabila ternyata anak tidak memerlukan dukungan keuangan dari ayahnya. Jika satu bulan atau lebih telah berlalu, namun yang menjadi kewajiban ayah belum diterima oleh anak serta ternyata anak tersebut dapat dan mampu membiayai dirinya sendiri tanpa harus berhutang selama masa tersebut, mayoritas ulama menyatakan bahwa kewajiban nafkah itu menjadi gugur. Hal ini karena pada saat itu anak tidak membutuhkan nafkah, dan kewajiban memberikan nafkah oleh ayah tergantung pada kebutuhan anak.

Berbeda apabila anak tidak memiliki sumber pendapatan sendiri dan hakim memberikan izin untuk berhutang. Dalam kondisi seperti itu,

³⁷ Muhammad Syarofi dan Rusmini, "Biaya Pendidikan Sebagai Nafkah Anak Dalam Islam", *Jurnal Al-Tsaman*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 93-95.

ayah dianggap memiliki hutang nafkah yang harus segera dibayarkan.³⁸ Oleh karena itu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anak-anaknya dapat terpenuhi diantaranya:³⁹

a. Ayah tergolong mampu untuk memberikan nafkah

Kemampuan ekonomi orang tua menjadi faktor penentu. Ini berarti orang tua memiliki keluasan rizki. Apabila orang tua berkemampuan harta serta mampu untuk bekerja, maka mereka berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya. Menurut pendapat ulama, meskipun orang tua tidak memiliki harta, mereka sebaiknya mencari pekerjaan guna menghasilkan pendapatan.

Jika kondisi ekonomi orang tua sulit dan mereka tidak mampu bekerja, serta bergantung pada orang lain untuk mencukupi kebutuhan pribadi, maka mereka tidak diwajibkan memberikan nafkah kepada anak. Meskipun demikian, orang tua tetap diharapkan berusaha sebaik mungkin untuk bisa memberikan nafkah dan mendukung pendidikan anak-anak mereka. Inilah mengapa perencanaan keluarga sangat penting, karena memiliki banyak anak dapat menjadi beban yang tidak ringan bagi orang tua. Pemenuhan amanat Allah dalam bentuk anak

³⁸ M. Mutamakin dan Ansari, "Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri dan Anak", *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Hadist*, Vol.3, No. 1, 2020, hlm. 79.

³⁹ Masrukhin dan Meliana Damayanti, "Hukum Progresif Penanganan Hak Nafkah Anak dalam Kasus di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Karesidenan Surakarta)", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 5, No.1, 2020, hlm. 29.

juga perlu diimbangi dengan pendidikan yang menjadi tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan oleh orang tua.

- b. Anak-anak dalam keadaan memerlukan nafkah dan belum bisa mencari pekerjaan sendiri

Seorang anak dianggap belum bisa bekerja jika mereka belum memasuki usia baligh atau jika mereka telah dewasa tetapi tidak memiliki pekerjaan. Apabila seorang ayah mempunyai harta yang cukup dan dapat bekerja, nafkah harus diambil dari harta miliknya tersebut dan tidak boleh menjadi tanggungan orang lain.

Tanggung jawab memberikan nafkah kepada anak oleh seorang ayah tidak bisa dialihkan kepada pihak lain melainkan menjadi tanggung jawab pribadi yang harus diemban oleh ayah itu sendiri. Kewajiban memberikan nafkah tidak dapat dinyatakan gugur seperti upaya mempertahankan hidup anaknya, kecuali dalam situasi dimana ayah benar-benar tidak memiliki kemampuan atau pekerjaan. Namun, jika seorang ayah memiliki kemampuan untuk bekerja, maka dia wajib untuk melakukannya.⁴⁰ Karena alasan tersebut, sebagai orang tua harus menjalankan kewajibannya untuk menyediakan nafkah bagi anak-anak terutama jika anak tersebut tidak memiliki harta atau pekerjaan.

Bagi seorang anak kecil yang memiliki kemampuan untuk bekerja, nafkahnya berasal dari hasil pekerjaannya, bukan menjadi tanggungan ayahnya. Jika seorang ayah memiliki anak yang sudah

⁴⁰ Udin Safala, *Nafkah Anak Pasca Perceraian dan Kerabat Menurut Abu Zahra dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Stain Press Ponorogo, 2015), hlm. 34.

mapan secara finansial karena memiliki harta atau dapat bekerja, maka tidak diwajibkan memberikan nafkah kepada anak tersebut. Seseorang yang memiliki tempat tinggal mungkin tetap memerlukan nafkah karena tempat tinggal dianggap sebagai kebutuhan dasar yang tidak dapat dijual. Namun, jika seorang anak memiliki dua atau lebih tempat tinggal, maka dianggap tidak membutuhkan nafkah dari pihak lain, karena salah satu tempat tinggal anak dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan.⁴¹

c. Tidak berbeda agama, menurut Ulama Hanabilah

Apabila terdapat perbedaan agama dalam hubungan nasab, anak tidak berhak menerima nafkah dari ayahnya. Hal ini disebabkan nafkah dianggap sebagai bentuk tindakan kebaikan serta sebagai penyatu keluarga, yang tidak diberlakukan pada anak yang memiliki agama berbeda. Selain itu, anak tersebut tidak dianggap sebagai ahli waris, sehingga tidak memenuhi syarat untuk menerima warisan dari orang tuanya. Oleh karena itu, baik anak maupun orang tua tidak memenuhi syarat sebagai penerima nafkah, karena pemberian nafkah hanya berlaku untuk individu yang termasuk dalam kategori ahli waris dan tanpa adanya hubungan kekerabatan yang terbentuk, seseorang tidak dianggap berhak untuk menerima nafkah.⁴²

⁴¹ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, 2015, hlm. 393.

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 10, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 137-139.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian lapangan (*field research*) menekankan pada hasil informasi yang didapatkan langsung dari lapangan dengan informan yang sudah dipilih sebelumnya. Tujuannya untuk memperoleh informasi yang terkait dengan pemenuhan nafkah anak setelah perceraian di Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga. Data diperoleh melalui pengamatan, wawancara atau mengajukan pertanyaan agar mendapatkan sebuah informasi yang akurat sesuai dengan realitas yang ada.⁴³ Kemudian untuk pendekatannya yaitu menggunakan pendekatan sosiologis. Soerjono soebekti menjelaskan bahwa sosiologi merupakan bidang studi yang menganalisis atau mempelajari kaitan antara hukum dengan fenomena sosial lainnya dengan pendekatan analitis dan berdasarkan pengalaman.⁴⁴

B. Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data pokok, nantinya akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang berhubungan secara langsung dengan topik penelitian. Peneliti mempergunakan informasi data melalui proses wawancara langsung dari masyarakat

⁴³ Syardiansah, "Eksplorasi Kemanfaatan Field Study Bagi Peningkatan Kompetensi Mahasiswa (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Samudra)", *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 9, No. 1, 2018, hlm. 11-12.

⁴⁴ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 4.

dan ibu-ibu yang memiliki tanggung jawab terhadap pengasuhan anak setelah perceraian terkait dengan permasalahan yang dibahas.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merujuk pada data yang diambil dari sumber berbeda selain data primer, yang mana digunakan sebagai pelengkap data utama.⁴⁵ Sumber data sekunder seperti buku, undang-undang, jurnal, hasil penelitian, dan materi lain yang dapat mendukung data primer serta dapat digunakan sebagai acuan teoritik terkait permasalahan yang dibahas.

C. Metode Pengumpulan Data

(1) Observasi

Observasi merupakan tindakan mengamati secara seksama dan mencatat informasi yang diperlukan oleh peneliti.⁴⁶ Dalam proses penelitian ini nantinya peneliti terlibat langsung untuk datang ke lokasi Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga guna memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai pemenuhan nafkah anak setelah terjadi perceraian di Desa Selakambang.

(2) Wawancara

Wawancara merupakan metode mengumpulkan informasi melalui penyusunan pertanyaan yang diajukan kepada informan yang sudah dipilih sebelumnya, tujuannya untuk menggali informasi dari

⁴⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2021), hlm.71.

⁴⁶ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2021), hlm. 90.

responden yang akan dijadikan sumber data dalam penelitian.⁴⁷ Wawancara diperlukan dengan tujuan untuk menanyakan hal terkait dengan pemenuhan nafkah anak setelah perceraian. Fokus wawancara dalam hal ini adalah menggali informasi tentang nafkah anak setelah perceraian di Desa Selakambang.

Wawancara ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu suatu teknik pengumpulan informasi dengan cara pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya seperti dalam memperoleh data orang yang dianggap mengetahui mengenai apa yang kita harapkan sehingga memudahkan peneliti. Maka untuk memperoleh data penelitian penulis akan mewawancarai kepada 5 (lima) informan.

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Pekerjaan	Jumlah anak
1	Ibu Riswanti	Ibu Rumah Tangga	1 anak
2	Ibu Ika Purnanita	Karyawan Swasta	1 anak
3	Ibu Wiwit Andriyani	Ibu Rumah Tangga	1 anak
4	Ibu Misni	Karyawan Swasta	1 anak
5	Ibu Setyo	Pedagang	1 anak

⁴⁷ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021), hlm.28.

(3) Dokumentasi

Metode dokumentasi dipergunakan untuk menghimpun data melalui berbagai dokumen yang berbentuk tertulis atau terekam. Dokumen tertulis mencakup beragam informasi seperti arsip, catatan harian, memorial, kliping dan lainnya. Sedangkan dokumen terekam bisa berupa rekaman video, film, kaset, microfilm dan foto.⁴⁸

D. Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan data informasi penelitian dirasa cukup, digunakan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis data tersebut. Analisis data kualitatif yaitu suatu tahapan menguraikan data menjadi kalimat-kalimat terstruktur, berututan, logis dan tidak berulang dengan tujuan mempermudah pemahaman dengan merujuk berdasar pada data hasil wawancara, observasi maupun sumber data lainnya yang relevan.⁴⁹ Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengelompokan data dalam suatu konsep atau kategori dari catatan lapangan. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan selama penelitian berlangsung. Dalam melakukan reduksi, data yang jumlahnya banyak dipertimbangkan dengan

⁴⁸Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasim: Antasari Press, 2011), hlm.85.

⁴⁹ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.172.

cermat, sehingga dipilih data yang relevan dan sesuai dengan keperluan dalam penelitian.

b. Penyajian Data

Dalam menyajikan data, informasi dipaparkan secara teratur dan menggambarkan situasi yang terjadi, dengan demikian memberikan kemudahan bagi peneliti dalam menyusun kesimpulan. Penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif seperti catatan lapangan, matriks, grafik dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi menjadi suatu struktur yang padu sehingga mempermudah pemahaman mengenai situasi yang tengah berlangsung.

c. Kesimpulan dan Verifikasi Data

Proses selanjutnya yang tidak kalah penting bagi seorang peneliti adalah melakukan penarikan kesimpulan secara berkesinambungan selama berada di lapangan. Dalam menyusun kesimpulan, peneliti harus melakukan verifikasi ketika penelitian berlangsung dengan meninjau kembali catatan lapangan dan usaha-usaha lain yang lebih mendalam untuk memvalidasi temuan dari sejumlah data yang telah ada.⁵⁰

⁵⁰ Ahmad dan Muslimah, "Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif", *Proceedings*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 182-184.

BAB IV
TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PEMENUHAN
NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN DI DESA SELAKAMBANG
KECAMATAN KALIGONDANG KABUPATEN PURBALINGGA

A. Gambaran Umum Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang

1. Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Selakambang terletak pada posisi -7.370525 Lintang Selatan dan 109.438015 Bujur Timur. Topografi desa ini berupa dataran dengan ketinggian sekitar 40-205 m di atas permukaan air laut. Wilayahnya seluas 609.675 hektar, sebaran besar berupa lahan tegalan yang dimanfaatkan sebagian penduduk untuk pertanian palawija. Singkong dan jagung menjadi produk utama pertanian di desa ini. Desa Selakambang terletak 3.5 km dari ibu kota kecamatan dengan waktu tempuh sekitar 10 menit. Sementara jarak ke ibu kota kabupaten adalah 10 km dengan waktu tempuh sekitar 30 menit.

Wilayah Desa Selakambang terbagi menjadi 11 RW, masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua RW. Posisi Ketua RW menjadi sangat strategis karena banyaknya tugas Desa yang ditangani oleh aparat tersebut. Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, 11 RW tersebut terbagi menjadi 53 RT (Rukun Tetangga). Tata guna lahan di Desa Selakambang adalah sebagai berikut: Luas tanah kering 389,675 hektar, pemukiman seluas 203 hektar, kas desa/ tanah bengkok 20 hektar, serta tanah makam seluas 3 hektar. Fasilitas kesehatan di desa ini terdiri

dari 1 PKD, 1 Puskesmas Pembantu, 1 bidan desa, 2 perawat, 10 kader PKD, dan 20 kader posyandu. Desa Selakambang juga dilengkapi dengan fasilitas keagamaan berupa 53 Mushola dan 10 Masjid. Dari segi administratif, Desa Selakambang berada di wilayah Kecamatan Kaligondang dan dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga yang masih termasuk dalam wilayah administratif Kecamatan Kaligondang antara lain:

- 1) Sebelah Utara : Desa Sidareja dan Desa Pegerandong
- 2) Sebelah Barat : Desa Sidanegara dan Desa Selanegara
- 3) Sebelah Selatan : Desa Penolih dan Desa Sinduraja
- 4) Sebelah timur : Desa Sinduraja dan Desa Sidareja

2. Kondisi Demografis

a. Jumlah Penduduk

Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Selakambang

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-laki	5011
2	Perempuan	4769
3	Total	9780

3. Kondisi Masyarakat Desa

a. Sosial Ekonomi dan Budaya

Di Desa Selakambang, hasil pertanian utama mencakup ketela pohon dan kelapa dari hasil perkebunan. Selain beraktivitas di sektor pertanian, masyarakat juga terlibat dalam kegiatan kerajinan seperti membuat keping, gedeg dan anyaman bambu. Namun mayoritas penduduk Desa Selakambang, sebanyak 1841 warga, bekerja sebagai buruh. Selain itu masyarakat juga bekerja sebagai petani, karyawan swasta, pedagang dan PNS.

Desa Selakambang memiliki ikon utama wisata tematik budaya, yaitu Umah Wayang Kemukusan, yang semula merupakan rumah joglo biasa dan kini bertransformasi menjadi museum budaya yang menampilkan berbagai jenis wayang. Selain itu, kegiatan kesenian seperti kuda keping, rebana, qasidah dan thek-thek masih eksis di Desa Selakambang. Potensi sumber daya alam yang menarik untuk dikembangkan sebagai objek wisata meliputi batu kambang dan batu lumping.

b. Sosial Pendidikan

Desa Selakambang memiliki fasilitas pendidikan yang terdiri dari 1 SMP, 5 SD/MI, TK/RA sebanyak 3 dan 1 PAUD. Pendidikan memiliki peran fundamental dalam perkembangan individu dan kemajuan masyarakat secara menyeluruh. Fungsi utama pendidikan adalah

memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada individu, memungkinkan mereka mengembangkan potensi secara maksimal.

Pendidikan masyarakat di Desa Selakambang mencakup pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal misalnya TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan Perguruan Tinggi. Sementara itu, pendidikan non formal seperti pendidikan di pondok pesantren, madin maupun TPQ.

Tabel 3. Jumlah Lulusan Pendidikan Formal⁵¹

NO	TAMAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Belum tamat SD	1094
2	Tamat SD	3675
3	Tamat SLTP	1906
4	Tamat SLTA	887
5	Perguruan Tinggi	121

Jika meninjau berdasarkan data yang ada, mayoritas dari masyarakat di Desa Selakambang memiliki tingkat pendidikan paling tinggi setingkat SD dengan jumlah lulusan sebanyak 3675 orang, sementara pendidikan terakhir perguruan tinggi memiliki jumlah lulusan yang paling rendah, yakni 121 orang.

⁵¹ Sistem Informasi Desa Selakambang, Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga, <https://sidesaselakambang.purbalinggakab.go.id/index.php/artikel/2020/6/7/profil-wilayah-desa> diakses pada tanggal 19 Oktober 2023.

B. Praktik Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Perceraian di Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga

Nafkah merujuk pada pengeluaran yang biasanya digunakan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup individu yang menjadi tanggungannya, termasuk sandang, pangan dan tempat tinggal yang layak. Menafkahi anak merupakan kewajiban orang tua dalam memastikan pemenuhan kebutuhan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Tanggung jawab pemenuhan nafkah anak dianggap sebagai kewajiban bersama orang tua. Meskipun terjadi perceraian, ayah tetap memiliki tanggung jawab untuk menyediakan nafkah anak, bahkan jika anak berada di bawah asuhan ibu.⁵²

Hasil observasi dan wawancara di Desa Selakambang ditemukan beberapa kasus perceraian, yang mana setelah perceraian tersebut anak yang menjadi korban perceraian ikut tinggal bersama ibunya. Sehingga masyarakat mengetahui apa yang terjadi di lapangan. Masyarakat biasanya ketika memiliki waktu luang atau sedang santai berkumpul bersama, tidak sedikit masyarakat yang membicarakan tentang mereka yang ditinggalkan oleh suaminya. Sebagian besar masyarakat ada yang berpendapat bahwa orang-orang yang ditinggalkan oleh suaminya kebanyakan menjadi topik pembicaraan di lingkungan sekitar. Namun, terkadang pandangan masyarakat ini beragam. Ada yang merasa simpati, sementara ada juga yang

⁵² Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hlm. 131.

menyampaikan komentar kurang baik, misalnya ada situasi dimana seseorang memiliki status janda tetapi menjalin hubungan dengan seorang pria tanpa pernikahan resmi, sementara pria tersebut memiliki istri sah. Oleh karena itu, beberapa masyarakat menganggap mereka sebagai pihak ketiga dalam hubungan tersebut. Sebagian kecil masyarakat juga ada yang acuh terhadap mereka-mereka yang ditinggal suaminya.⁵³

Berikut adalah tabel yang memuat data perceraian di Kecamatan Kaligondang untuk memberikan gambaran terkait peristiwa perceraian di wilayah tersebut.

Tabel 4. Data Perceraian Desa di Kecamatan Kaligondang⁵⁴

No.	Nama Desa	Jan-Des 2021	Jan- Des 2022	Jan-Juni 2023	Total
1.	Arenan	6	7	4	17
2.	Brecek	1	1	2	4
3.	Cilapar	3	3	2	8
4.	Kaligondang	1	1	-	2
5.	Kalikajar	3	2	1	6
6.	Kembaran Wetan	1	3	-	4
7.	Lamongan	2	5	1	8
8.	Pagerandong	1	1	2	4
9.	Penaruban	6	6	1	13
10.	Penolih	3	3	6	12
11.	Selakambang	14	15	4	33
12.	Selanegara	3	5	2	10
13.	Sempor Lor	-	2	2	4
14.	Sidanegara	4	4	5	13
15.	Sidareja	6	6	2	14
16.	Sinduraja	11	7	2	20
17.	Slinga	5	10	2	17
18.	Tejasari	5	4	2	11

⁵³ Observasi, pada 16 Oktober 2023. pukul 16.45 WIB. (Lihat lampiran 2)

⁵⁴ Data dari KUA Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, pada 12 Juli 2023.

Penulis juga telah melakukan wawancara dengan informan secara langsung kepada para ibu yang memiliki tanggung jawab terhadap pengasuhan anak setelah perceraian. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan kelima informan tersebut didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Hasil Wawancara dengan Ibu Riswanti

Mengenai pemenuhan nafkah anak setelah perceraian Ibu Riswanti menuturkan bahwa:

“Dalam sebulan ini engga, sama sekali ngga pernah ketemu, engga pernah nengokin, pokoknya udah ngga pernah nengokin. Terakhir ketemu udah lama banget si, semenjak menikah lagi udah engga pernah nengokin kira-kira Raisa kelas berapa ya kelas 3 apaya. Kadang ketemu di jalan juga ya biasa aja gitu lewat lewat aja, ya liat gitu kalau di jalan papasan naik motor ya cuma liatin tok, dulu banget pernah itu kayanya pas Raisa kelas 3, dulu kan belum menikah lagi ya pernah nyamperin ke rumah gitu tapi semenjak dia udah menikah ya sama sekali ngga. Semenjak dia punya pacar gitukan jadi udah ngga peduli, udah lupa. Komunikasi lewat telepon juga ngga pernah, ngga punya nomornya pokoknya lost kontak. Engga pernah nanyain juga kabar anaknya sama sekali. Untuk biaya pendidikan saya sendiri, semuanya dari saya. Lebaran juga ngga pernah kesini ke rumah. Kebutuhan sehari-hari semuanya juga dari saya, ngga ada bantuan dari dia.”⁵⁵

Dari hasil penuturan Ibu Riswanti bahwa setelah terjadi perceraian untuk nafkah anak tidak pernah dipenuhi oleh mantan suaminya sehingga untuk pemenuhan biaya sehari-hari dan pendidikan anak ditanggung sendiri oleh ibunya. Komunikasi antara keduanya juga sudah tidak pernah terjalin. Mantan suami terakhir menemui anaknya yaitu sebelum menikah lagi dan semenjak mantan suami menikah lagi sudah tidak pernah

⁵⁵ Riswanti, wawancara pada 15 Oktober 2023, pukul 16.45 WIB. (Lihat lampiran 3)

menemui anaknya, bahkan untuk menanyakan kabar anaknya juga tidak pernah.

2. Hasil wawancara dengan Ibu Ika Purnanita

Untuk pemenuhan nafkah anak setelah perceraian Ibu Ika Purnanita mengatakan bahwa:

“Sebulan ini belum pernah, pernah tapi beberapa kali tok terakhir pas mau agustusan, itupun cuman nganterin doang. Unggal maring ngeneh mesti adine udu kue, cuman angger ana titipan apa-apa ngomong, nek kae langsung jarang. Ora pernah ngehubungi juga, putus komunikasi. Paling angger kue adine sing ngeneh angger ana arep nitip apa. Terus kalau misal kan jemput anak disekolah terus dianter ke rumah paling cuma sampai depan rumah terus udah pergi ngga pernah mampir ke rumah, terus paling salim ora sing meluk anak. Ngajak keluar anak juga ngga pernah-pernaha. Pernah ngasih uang si, tapi ya ngga cukup lah buat jajan aja misal dihitung ngasih segini buat jajan berapa bulan ngga cukup lah. Hadiah apa lagi ngga pernah, beli sendiri. Biaya sehari-hari full dari saya. Misal ngasih 200 ribu, nanti sampai tahunan maning ora aweh. Kebutuhan anak ya saya memenuhi sendiri.”⁵⁶

Dari sini dapat dipahami bahwa untuk pemenuhan nafkah anak setelah perceraian, ayah masih memiliki kesadaran untuk menjalankan kewajibannya dengan memberikan uang kepada anak meskipun nominalnya kecil dan bisa dikatakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan anak sehari-hari saja tidak cukup dan juga tidak diberikan secara rutin. Untuk komunikasi juga sudah tidak pernah tetapi masih berkomunikasi dengan adik dari mantan suaminya, sehingga apabila ayah ingin memberikan sesuatu kepada anaknya itu melalui perantara adiknya.

⁵⁶ Ika Purnanita, wawancara pada 15 Oktober 2023, pukul 17.30 WIB. (Lihat lampiran 4)

3. Hasil wawancara dengan Ibu Wiwit Andriyani

Terkait pemenuhan nafkah anak setelah perceraian Ibu Wiwit Andriyani menuturkan bahwa:

“Saya kan pisah rumah bulan November 2021 ya mba, dia pergi ke rumah orang tuanya kalo ini kan rumah setelah nikah. Pisah dari itu berarti kan hampir 2 tahun ya, kalo ngga salah cuma nemuin anak saya, nemuinnya juga bukan bahas anak si, malah bahas lainnya. Dalam 3 atau 4 bulan cuman nemuin sekali dateng ke sekolah, ngga dijemput cuma nemuin doang pas waktu istirahat. Waktu itu ke rumah malah bukan nanyain anaknya, malah nanyain BPKB motor, terakhir itu bulan kemarin, anaknya juga lagi sekolah waktu itu. Lewat telepon ngga pernah, boro-boro nafkah, nanyain kabar anak be ora mba. Anak saya juga ngga pernah minta kaya ma ke rumah bapa yu, ngga pernah. Nek semisale kae niat arep aweh ya kudune teka ngeneh, tapi nyatane aku ora tau nganah kae juga ratau ngeneh. Waktu belum cerai resmi, kan saya nerima surat Mei 2022. Lah kayanya waktu itu pernah ngajak ke patrol satu kali, nemuinya itu februari atau maret kalo ngga salah. Waktu itu pernah ngasih paling besar itu kalo sekali ketemu ngasih 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, 10 ribu juga pernah. Dalam waktu November sampai April itu. Paling ya satu bulan sekali. Soalnya saya kan pas waktu cerai ngga minta nafkah, mungkin itu ya jadi ngga ada beban, cuma kan pikiran saya kan namanya anak ya masa dia lupa. Dikasih hadiah juga ngga pernah, tapi kemarin lebaran baju 1 si, lebaran 2023 satu kali, dikasinya di sekolah sama ngasih uang 10 ribu. Biaya sehari-hari juga ya dari saya.”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wiwit Andriyani di atas bahwa untuk pemenuhan nafkah anak setelah perceraian di mana tingkat kepedulian ayah untuk bertemu anaknya yaitu 3-4 bulan sekali, itu pun sebelum resmi bercerai. Setelah resmi bercerai, ayah hanya menemui anaknya di sekolah dan terkadang memberikan baju atau uang tetapi nominalnya juga kecil. Untuk biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari menjadi tanggungan ibu karena ayah tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah.

⁵⁷ Wiwit Andriyani, wawancara pada 16 Oktober 2023, pukul 16.30 WIB. (Lihat lampiran 5)

4. Hasil wawancara dengan Ibu Misni

Terkait pemenuhan nafkah anak setelah perceraian Ibu Misni mengatakan bahwa:

“Terakhir lebaran kemarin, ketemune ya paling ning nggone mantan mertua, anak saya yang kesana. Ya sesekali pirang taun sepisan kadang ya kae paling nek arep lebaran, setaun sepisan, terus paling kadang nganah ana apa kaya hajat atau apa. Komunikasi si kalo lost kontak banget si ngga, soale kae bocah due nomor WA ne cuman kue nek di WA jarang nyambung, maksude jarang direspon ngerti si nek WA njaluk duit, ngga mau ngasih dia. Hadiah kaya baju juga ngga pernah lah, orang lebaran be ora tiap lebaran diwei. Paling-paling duit 200 ribu mbok. Bukanne ngilang-ngilangna tapi emang begitu nyatanya. Kebutuhan sehari-hari full dari saya. Mau nuntutpun pernah nuntut secara langsung cuma kan nggo ngapa nuntut terus ora ana hasile, ibarate kan kaya njaluk-njaluk banget gitu loh. Nek dibilang mampu yang biasa, tapi dimampu mampukna ya pasti mampu haruse wong nggo bocah, diusahakan gitu ya pasti mampu nafkahin anak.”⁵⁸

Dari penuturan di atas maka pemenuhan nafkah anak setelah perceraian yang mana dalam hal komunikasi sebenarnya masih terjalin, hanya saja terkadang susah untuk dihubungi dan ayah juga tidak pernah menemui anaknya di rumah justru anaklah yang menemuinya itupun hanya setahun sekali. Untuk pemenuhan nafkah oleh ayah tidak pernah diberikan, sehingga ibulah yang memenuhi kebutuhan sehari-hari anak. Padahal sebagai ayah sudah menjadi kewajibannya untuk tetap memberikan nafkah kepada anak, apalagi apabila keadaan mantan suami mampu maka harus diusahakan untuk memenuhinya.

⁵⁸ Misni, wawancara pada 16 Oktober 2023, pukul 17.20 WIB. (Lihat lampiran 6)

5. Hasil wawancara dengan Ibu Setyo Budi Ani

Terkait pemenuhan nafkah anak setelah perceraian Ibu Setyo menuturkan bahwa:

“Dari dalam kandungan 4 bulan sampai sekarang dia ngga tahu sosok ayahnya. Pernah bertemu waktu bayi tapi dia sedikit ada kecemburuan karena kan dia kerja di luar jawa dikira dia bukan anaknya, dia juga menolak tes DNA. Dia ngga ada kesadaran mencari anaknya karena udah menutup dan memvonis kalau bukan anaknya, padahal ngga ada bukti apa-apa. Kalau dibilang putus komunikasi saya sudah terlalu sakit, pernah saya menyatukan waktu itu ada keluarganya di rumah sakit, saya kan ke rumah sakit lah ndilalah papagan dia ngasih uang, sekarang gini secara menghormati seorang wanita, menghormati seorang anak kalau ngasih uang dicari dong tempat tinggalnya datengin, tetapi kenapa ngasih uang di depan saudara-saudaranya. Berapa tahun si saya berjuang untuk mencari nasi untuk anak tapi dengan saya menerima uang tersebut dikira dia menafkahi. Jadi uang saya lempar, kalau mau ngasih silahkan ke rumah to itu 1 kali. Saya berjuang usaha dagang, dagang rames mba di pasar. Kebutuhan sehari-hari ya saya, orang udah ditinggal dari hamil 4 bulan. Sebenere aku bisa dari awal menuntut perlindungan hak anak dan seorang wanita cuma balik lagi, buat apalah kalau manusianya ngga ada kesadaran itu susah juga.”⁵⁹

Berdasarkan penuturan Ibu Setyo bahwa pemenuhan nafkah anak setelah perceraian sama sekali tidak pernah dipenuhi oleh ayahnya. Sehingga Ibu Setyo sendiri yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan anaknya, karena tidak adanya kesadaran mantan suaminya untuk memberikan nafkah bahkan untuk mencari dan menanyakan kabar anaknya juga tidak pernah.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa ternyata ayah tidak memenuhi dengan baik untuk kebutuhan nafkah lahir

⁵⁹ Setyo Budi Ani, wawancara pada 16 Oktober 2023, pukul 19.15 WIB. (Lihat lampiran 7)

yang melibatkan aspek fisik seperti makan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Sementara untuk nafkah batin seperti adanya kasih sayang dan perhatian tidak terpenuhi. Padahal dalam perceraian meskipun orang tuanya telah berpisah, ayah tetap mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan nafkah kepada anaknya. Karena perceraian tidak menghilangkan kewajiban ayah dan harus tetap memenuhi tanggung jawabnya terhadap kesejahteraan anak-anaknya.

Dalam hukum Islam telah dijelaskan terkait kewajiban suami untuk tetap memberikan nafkah, baik dalam keadaan mampu rezeki melimpah maupun sedang mengalami kesulitan ekonomi. Meskipun begitu, jika memang keadaan ayah sedang kesulitan ekonomi, ia diharapkan berupaya semaksimal mungkin untuk tetap memberikan nafkah dan mendukung pendidikan anaknya. Karena terkait kadar nafkah sendiri disesuaikan dengan kemampuan ekonomi ayah untuk memberikan nafkah secara layak.⁶⁰

Terkait kewajiban pemenuhan nafkah oleh ayah juga telah diatur dalam Perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, di mana kewajiban orang tua adalah merawat dan mendidik anak mereka dengan tujuan melindungi kepentingan anak. Mengasuh diwajibkan dengan tujuan untuk merawat, mendidik, membesarkan dan meningkatkan kesejahteraan anak hingga

⁶⁰ Muhammad Syarofi dan Rusmini, "Biaya Pendidikan Sebagai Nafkah Anak dalam Islam", *Jurnal Al-Tsaman*, hlm. 93.

mereka mencapai usia dewasa. Selain itu, terdapat pula dalam Pasal 105 KHI juga menetapkan di mana saat terjadi perceraian, ayahlah yang memiliki kewajiban menanggung biaya pengasuhan anak.⁶¹

Berdasarkan keseluruhan data hasil wawancara di Desa Selakambang mengenai pelaksanaan pemenuhan nafkah anak dari ayah, menunjukkan bahwa dari 5 informan yang telah diwawancarai oleh penulis, hanya ada 2 diantaranya mengungkapkan bahwa setelah perceraian, ayah terkadang masih bertemu dengan anaknya, meskipun frekuensinya hanya setahun sekali atau terbatas pada pertemuan di sekolah. Sementara itu, 3 informan lainnya ada yang mengatakan bahwa sang anak terakhir bertemu dengan ayahnya sebelum mantan suami menikah lagi, dan ada yang bahkan sudah tidak pernah bertemu dengan ayahnya sama sekali setelah perceraian.

Dalam hal pemberian nafkah kepada anak, tidak dapat memenuhi dengan memadai dikarenakan ayah yang memberikan uang hanya terbatas keperluan untuk jajan, bahkan pemberiannya tidak rutin dan beberapa kasus ada juga yang tidak ada pemberian nafkah anak sama sekali setelah mereka bercerai. Padahal, ketika ayah memiliki kapasitas finansial yang cukup dan mampu menyediakan nafkah, baik melalui penghasilan pekerjaan atau memiliki kekayaan, ayah berkewajiban mencukupkan

⁶¹ Harvin dan Liza Priandhini, "Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua dalam Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 12, 2021, hlm. 2469-2471.

nafkah anak-anaknya. Hal tersebut dilakukan untuk kepentingan anak itu sendiri.⁶²

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan oleh peneliti bahwa setelah perceraian, anak-anak yang menjadi dampak dari perceraian tersebut harus bergantung pada ibu mereka tanpa mendapatkan bantuan nafkah dari ayah. Walaupun semestinya ayah tetap menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya meskipun pernikahan sudah berakhir, pada kenyataannya dalam pelaksanaannya untuk memenuhi kebutuhan anak hanya dilakukan oleh ibunya. Beberapa ayah mungkin memberikan uang ketika bertemu anak-anak mereka, namun pertemuan tersebut jarang terjadi di rumah dan lebih sering terjadi di sekolah, serta memberikan hanya terbatas untuk uang jajan. Komunikasi antara ayah dan anak juga bervariasi. Ada yang masih menjalin komunikasi, meskipun tidak lancar, sementara yang lain ada yang sudah tidak pernah berkomunikasi lagi, bahkan hanya untuk menanyakan kabar sekalipun.

Anak seharusnya tetap berhak menerima nafkah sebagai hak dasar mereka dan hak-hak ini harus terus dipenuhi meskipun orang tuanya telah bercerai. Hal ini menjadi sangat penting ketika anak belum dewasa dan ia masih di bawah kekuasaan orang tuanya. Kondisi ini terkait dengan penguasaan dan pemeliharaan anak oleh orang tua yang antara lain

⁶² Heti Kurnaini, "Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah Satu Polaterhadap Perlindungan Anak : Analisis Pemikiran A. Hamid Serong", *Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 59.

bertanggungjawab dalam pemberian nafkah, pakaian, tempat tinggal, kasih sayang dan pendidikan. Maka dari itu, orang tua memiliki kewajiban terhadap kesejahteraan anak, baik dari segi fisik maupun mental. Tanggung jawab orang tua terhadap anak melibatkan pemeliharaan dan pembiayaan kehidupan anak, sehingga anak tidak menjadi pihak yang paling terdampak akibat perceraian orang tua mereka.⁶³

Terkait kewajiban nafkah orang tua terhadap anak setelah perceraian, bagaimana masyarakat Desa Selakambang memandang nafkah anak tersebut. Hal ini akan memunculkan berbagai pandangan dan pendapat yang dapat mempengaruhi praktik pemenuhan terkait nafkah anak setelah perceraian. Untuk mengetahui berbagai persepsi tersebut peneliti melakukan wawancara dengan informan yakni Ibu Riswanti:

“Menurut saya si, seharusnya sebagai seorang ayah, seharusnya tetap menafkahi ya walaupun ibaratnya kan, saya sudah pisah sama dia tapi kan tidak ada bekas anak, jadi seharusnya dia tetap menafkahi tapi justru dia tidak pernah bertemu pun tidak pernah jadi dia tuh melepas tangan. Seharusnya ayah walaupun sudah bercerai dengan ibunya, selain harus tetap memberi biaya kehidupan anaknya dia juga harus memberikan kasih sayang, perhatian sampai besar atau sampai menikah.”⁶⁴

Menurut Ibu Riswanti nafkah anak seharusnya tetap dipenuhi oleh ayahnya meskipun sudah terjadi perceraian. Karena anak tetaplah memiliki hubungan dengan ayahnya, tidak ada yang namanya bekas anak, ayah tetap bertanggung jawab atas anaknya. Selain memenuhi kebutuhan hidup

⁶³ Rahimah Syamsi dan Yeni Salma Barlinti, “Hak Asuh dan Nafkah Anak Pasca Perceraian”, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7 No. 10, 2022, hlm. 17080.

⁶⁴ Riswanti, wawancara pada 15 Oktober 2023, pukul 16.45 WIB. (Lihat lampiran 3)

anak, ayah juga diharapkan dapat memberikan kasih sayang dan perhatian hingga anak tumbuh besar atau bahkan sampai mereka menikah.

Hal ini juga selaras dengan penuturan oleh Ibu Ika yang juga merupakan ibu yang memiliki tanggung jawab terhadap pengasuhan anak:

“Seharusnya si nafkah lahir batin dipenuhi ya, arane juga bocah, cuman kan angger maring anak kan harus lahir batin, maning bocah kan wis gede, sing arane sekolah mbok ya ngerti ana ya tuku buku lah apa seragam lah, terus paling tidak ya nek misal kepengin jalan maring ndi lah apa kepriwe.”⁶⁵

Bahwa dalam hal nafkah anak itu mencakup nafkah lahir dan batin, karena seiring bertambahnya usia anak, kebutuhan mereka juga bertambah, termasuk dalam hal pendidikan. Selain itu, setidaknya ayah juga meluangkan waktunya khusus untuk anak misalnya, mengajak mereka keluar berjalan-jalan atau melakukan kegiatan bersama.

Persepsi informan lain seperti yang disampaikan oleh Ibu Misni, mengenai nafkah anak ia menuturkan:

“Ya nafkah lahir dan batin haruse seperti itu, haruse si nek wong menyadari maksude kewajiban kaya kue ya haruse setiap bulan harus ada nafkah biarpun sedikit mungkin kaya kue karepe nyong, karena memang anak masih tetap tanggung jawab tapi kan memang ngga ada tanggung jawab. Seharuse dari kesadarane sebagai seorang ayah nggo bocah kudune si mikir kewajiban gitu kan tiap bulanne biarpun ngga memenuhi sesuai ibarate 100% nafkahi ya ngebantu gitu lah haruse nek mikirin anak tapi ternyata kan ngga mikirin sama sekali gitu.”⁶⁶

Menurut Ibu Misni bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada anak mencakup pemenuhan kebutuhan lahir dan kebutuhan batin. Harus

⁶⁵ Ika Purnanita, wawancara pada 15 Oktober 2023, pukul 17.30 WIB. (Lihat lampiran 4)

⁶⁶ Misni, wawancara pada 16 Oktober 2023, pukul 17.20 WIB. (Lihat lampiran 5)

adanya kesadaran dari ayah bahwa ia memiliki tanggung jawabnya untuk memberikan dukungan finansial kepada anaknya secara rutin setiap bulan. Meskipun mungkin tidak mencakup seluruh kebutuhan anak, setidaknya dapat memberikan bantuan yang berarti jika memang memikirkan kebutuhan anaknya.

Berbeda dengan hasil wawancara dari Ibu Wiwit, ia mengaku bahwa tidak meminta nafkah anak dan seharusnya ayahlah yang harus memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab dalam nafkah anak, istri hanya membantu. Namun, kenyataannya ayah tidak memberikan dukungan finansial seperti yang seharusnya.

“Saya si ngga pernah minta ya, tapi kan maksudnya dia bapaknya ibarat kata dia dalam rumah tangga yang berkewajiban untuk anak kalo istri hanya membantu. Tapi malahan ngga pernah ngasih”, penuturan yang disampaikan Ibu Wiwit.⁶⁷

Secara keseluruhan dari hasil wawancara di atas menunjukkan umumnya masyarakat berpendapat bahwa memberikan nafkah adalah wujud tanggung jawab orang tua terhadap anak untuk kesejahteraan dan perkembangan anak, terlepas dari status perkawinan yang telah berakhir. Dengan demikian, kesamaan pandangan masyarakat Desa Selakambang mengenai nafkah anak setelah perceraian mencerminkan adanya pemahaman yang sama bahwa ayah tetap bertanggung jawab menyediakan nafkah bagi anaknya. Hal ini dianggap sebagai tanggung jawab moral dan sosial, dengan menempatkan bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi anak

6) ⁶⁷ Wiwit Andriyani, wawancara pada 16 Oktober 2023, pukul 16.30 WIB. (Lihat lampiran

adalah aspek yang penting dalam mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan mereka. Kesamaan pandangan ini mencerminkan nilai-nilai keluarga yang masih melekat dalam masyarakat, dimana peran orang tua khususnya ayah dalam menyediakan dukungan finansial kepada anak dianggap sebagai suatu hal yang wajib, terlepas dari pernikahan yang telah berakhir.

Pandangan masyarakat mengenai nafkah anak setelah perceraian beragam. Para ibu di masyarakat memandang nafkah anak secara lebih materiil, menekankan kebutuhan finansial sebagai elemen penting dalam pemenuhan hak yang digunakan untuk memastikan kesejahteraan anak. Sementara itu, ada juga ibu yang memandang bahwa nafkah tidak hanya sebatas pada aspek finansial, melainkan juga mempertimbangkan kebutuhan emosional seperti kasih sayang dan perhatian untuk sang anak, karena tidak ada istilah bekas anak meskipun antara kedua orang tua telah bercerai. Bagi mereka, dukungan emosional dan keterlibatan aktif orang tua dalam kehidupan anak sama pentingnya dengan dukungan finansial. Selain itu, beberapa informan juga menekankan bahwa nafkah anak selain kebutuhan finansial, seorang ayah juga seharusnya bisa meluangkan waktunya untuk anak.

Kesimpulannya, hasil wawancara menunjukkan adanya variasi dalam persepsi masyarakat tentang nafkah anak setelah perceraian. Perbedaan pandangan ini mencerminkan kompleksitas dinamika keluarga setelah perceraian, dimana setiap individu mengutamakan aspek tertentu.

Pentingnya komunikasi yang baik antara mantan isteri dan mantan suami setelah perceraian adalah faktor penting dalam memastikan implementasi nafkah yang efektif demi kepentingan terbaik anak.

C. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Perceraian di Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa terlibat dalam interaksi dengan sesama. Dalam relasi dengan sesama pentingnya adanya kerjasama, tolong-menolong dan saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apabila kepentingan tersebut sejalan, pencapaian kebutuhan masing-masing pihak akan menjadi lebih mudah terwujud. Namun jika tidak sejalan dapat menimbulkan masalah yang mengganggu keserasian.⁶⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Sosiologi hukum melibatkan hubungan saling mempengaruhi antara hukum dengan fenomena sosial lainnya, termasuk pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial serta berbagai aspek hukum yang muncul dalam kehidupan masyarakat.⁶⁹

Di dalam sosiologi hukum terdapat teori interaksi simbolik yang menyatakan bahwa pemahaman teori interaksi simbolik diperlukan untuk memahami fenomena sosial secara interpretatif. Teori interaksi simbolik

⁶⁸ Salman Alfarisi dan Muhammad Syaiful Hakim, "Hubungan Sosiologi Hukum dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial", *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1 No. 2, 2019, hlm. 20.

⁶⁹ Baso Madiong, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, (Makassar: Cv. Sah Media Makassar, 2019), hlm. 21-24.

mendasarkan pada pandangan bahwa realitas sosial bersifat dinamis. Individu berinteraksi melalui simbol, dan makna simbol tersebut harus berkembang melalui proses negosiasi di antara mereka dengan kepentingan individu masing-masing. Makna simbol bersifat dinamis dan variatif, tergantung pada perkembangan, kepentingan individu, yang dibingkai oleh ruang dan waktu. Individu dianggap sebagai pelaku aktif dan konsep diri terkait dengan emosi, nilai, kebiasaan serta pertimbangan masa lalu dan masa depan mempengaruhi peran yang diambil oleh individu.⁷⁰

Dalam interaksi menggunakan simbol, manusia menginterpretasi situasi dengan pikiran. Pikiran memungkinkan manusia memahami persektif orang lain dan menggunakan simbol dengan makna sosial yang serupa, memungkinkan interpretasi yang akurat. Kemampuan tersebut diekspresikan melalui bahasa, baik verbal maupun non-verbal, yang disebut sebagai simbol. Seperti pikiran, konsep diri juga merupakan suatu proses sadar yang terus berkembang melalui interaksi dengan individu lain.

Karakter teori ini adalah adanya hubungan antar individu dalam masyarakat melalui komunikasi, di mana komunikasi tersebut menggunakan simbol yang diciptakan melalui interaksi sosial. Interaksi simbolik didefinisikan melalui gerakan tubuh karena dalam gerakan tubuh bisa menjadi bagian dari interaksi tersebut. Dalam gerakan tubuh akan terlihat menjadi 3 indikator penting: 1. suara atau vokal 2. gerakan fisik 3. ekspresi tubuh yang

⁷⁰ Laksmi, "Teori Interaksionisme Simbolik dalam Kajian Ilmu Perpustakaan dan Informasi", *Pustabiblia: Journal of Library and Information Science*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 124.

seluruhnya mengandung makna yang digunakan untuk mengartikan dan memahami sekitar serta membangun hubungan sosial antara individu.⁷¹

Dalam berkomunikasi, manusia menggunakan perkataan, bahasa atau suara yang memiliki arti dan makna sesuai dengan pemahaman individu atau masyarakat lainnya. Penggunaan komunikasi melalui kata-kata dan bahasa atau suara merupakan fondasi dalam interaksi sesama. Selain itu, simbol juga digunakan dalam proses berpikir subyektif atau reflektif. Masyarakat terbentuk melalui pertukaran gerak tubuh dan bahasa yang mencerminkan proses mental. Simbol yang disampaikan melalui gerak tubuh dan bahasa ini mengandung makna, memungkinkan terjadinya komunikasi dalam masyarakat dan hubungan antar individu. Komunikasi yang efektif terjadi jika simbol dipahami oleh semua pihak dan upaya dilakukan untuk memahami makna yang disampaikan oleh pihak lain.

Nafkah merupakan segala pengeluaran yang diberikan oleh seseorang kepada individu yang berada dalam tanggungannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Seorang anak sejak dari masa kandungan hingga mencapai kedewasaan, berada dalam kondisi yang belum mandiri dan masih bergantung. Oleh karena itu, anak memerlukan bantuan dari orang tua, termasuk dalam aspek pemeliharaan, pendidikan, dan kesejahteraannya.⁷²

Dalam konteks pemenuhan nafkah anak setelah perceraian, komunikasi dan

⁷¹ Ari Cahyo Nugroho, "Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik)", *Majalah Ilmiah*, Vol. 2 No. 2, 2021, hlm. 186-192.

⁷² Alfi Bariroh dan Aulia Muthiah, "Eksekusi Terhadap Kewajiban Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Positif", *Jurnal Jantera Hukum Borneo*, Vol. 5 No. 2, 2022, hlm. 92.

interaksi orang tua dengan anak-anak juga memiliki nilai simbolis, seperti dalam halnya suara.

Pertama, komunikasi merupakan suatu proses sosial, karena melibatkan individu dalam berinteraksi. Proses komunikasi ini memiliki peranan penting antara pihak yang berkomunikasi dan yang menerima komunikasi. Dapat dianggap sebagai bagian dari proses interaksi simbolik karena melibatkan penggunaan lambang, seperti pesan verbal, perilaku non verbal dan objek bersama yang memiliki makna. Simbol dalam komunikasi dipengaruhi oleh konteks sosial-budaya yang terus berkembang dalam masyarakat.⁷³

Komunikasi menurut Harold Laswell dalam catatan Siti Salwa Ratu Ghaisa mencakup aspek siapa yang berbicara, melalui media apa, kepada siapa, dan dampaknya. Dalam situasi tertentu, komunikasi juga bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat, perilaku individu atau sekelompok orang dengan harapan tercapainya efek tertentu. Proses penyampaian simbol menggunakan bahasa sebagai representasi, baik yang dapat dilihat maupun yang tidak. Terkadang, komunikasi juga menggunakan simbol lain, seperti gerakan isyarat dari anggota tubuh seperti mata, bibir, dan tangan. Dengan demikian, komunikasi merupakan upaya untuk menyampaikan pesan atau informasi, baik secara verbal maupun non verbal, kepada satu atau lebih

⁷³ Erwan Efendi, dkk, "Komunikasi Sebagai Proses Simbolik: Studi Literatur", *Journal on Education*: Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 3414.

penerima dengan tujuan mempengaruhi mereka.⁷⁴ Jika suara orang tua terdengar penuh perhatian, baik dengan menanyakan kabar anak secara langsung dengan menemuinya maupun komunikasi melalui telepon ini dapat menunjukkan bahwa mereka memperhatikan dan peduli terhadap anak.

Dalam praktiknya di Desa Selakambang pemenuhan nafkah anak setelah perceraian dari hasil wawancara penulis dalam hal komunikasi maupun menemui secara langsung sangat minim. Setelah perceraian, ayah tidak pernah menghubungi atau menanyakan kabar anak-anak baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung, bahkan tidak ada inisiatif dari pihak ayah untuk menanyakan kabar anak. Bagi mereka yang masih menjalin komunikasi dengan ayah masih menemui kendala karena terkadang sulit untuk dihubungi. Padahal setelah perceraian seharusnya seorang ayah tetap menunjukkan perhatian terhadap anaknya.

Dalam Surah al-Baqarah ayat 233, Allah SWT menekankan pentingnya pemenuhan nafkah anak setelah perceraian. Ayat ini menjelaskan kewajiban ayah untuk mem berikan dengan baik nafkah dan pakaian kepada ibu yang sedang menyusui anak-anaknya. Pemenuhan nafkah anak setelah perceraian menjadi bagian dari tanggung jawab ayah sesuai dengan ajaran al-Qur'an.⁷⁵ Jika seorang ayah tidak berkomunikasi dengan anaknya setelah perceraian, ini bisa dianggap sebagai ketidakpenuhan kewajiban emosional

⁷⁴ Siti Salwa Ratu Ghaisa, "Komunikasi Interpersonal Antara Orangtua dan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin)", *Mutakallimin: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 3 No. 1, 2020, hlm. 29-30.

⁷⁵ Iman Jauhari, "Kewajiban Nafkah Hadanah dan Rada'ah Terhadap Anak di Indonesia", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46, No.11, 2012, hlm. 508-509.

yang merupakan hak anak untuk berkomunikasi dengan kedua orang tuanya. Meskipun ayat tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan hal ini, mengabaikan komunikasi dengan anak setelah perceraian dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam, yang menekankan pentingnya hubungan keluarga, termasuk kewajiban ayah terhadap anak-anaknya. Aturan hukum tentang pemberian nafkah anak setelah perceraian sebagaimana tercantum dalam Surah al-Baqarah ayat 233 tidak benar-benar dipahami oleh masyarakat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga mengatur tentang kewajiban nafkah anak setelah perceraian. Pasal 41 UU tersebut menyatakan bahwa ayah dan ibu mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak. Hal ini menunjukkan bahwa system hukum mengakui adanya tanggung jawab bersama, kewajiban tersebut tidak hanya terbatas pada satu pihak dalam memenuhi kebutuhan finansial anak. Dan tanggung jawab bersama antara kedua orang tua dapat dibagi sesuai dengan keadaan dan kepentingan anak. Dalam KHI Pasal 105 juga menegaskan kewajiban orang tua memberikan nafkah, pendidikan dan pengajaran kepada anak-anaknya.⁷⁶ Meskipun tidak secara spesifik membahas komunikasi, tetapi hal ini mencerminkan bahwa hubungan antara orang tua dan anak tidak hanya pada aspek materiil saja, melainkan juga melibatkan dalam hal pendidikan dan pendampingan terhadap anak.

⁷⁶ Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Keadilan Progresif*, Vol. 5, No. 1 2014, hlm. 127.

Kedua, gerakan fisik juga berperan penting. Dalam proses interaksi komunikasi, manusia berupaya menciptakan pemahaman, empati, dan kesadaran terhadap kebutuhan biologis serta psikologis masing-masing. Masyarakat terbentuk melalui pertukaran simbol dalam bentuk gerak tubuh dan bahasa. Simbol-simbol yang disampaikan melalui gerak tubuh dan bahasa ini memiliki makna, memungkinkan terjadinya komunikasi dalam masyarakat dan hubungan antar individu. Komunikasi benar-benar efektif dapat terjadi jika setiap pihak memahami simbol-simbol tersebut dan berusaha untuk menggali makna yang diberikan oleh pihak lain.⁷⁷

Hubungan antar manusia dapat terbentuk dalam berbagai situasi dan kondisi, dengan tujuan mencapai kepuasan bersama di antara para pelaku komunikasi. Pentingnya hubungan interpersonal antara orang tua dan anak dalam menjaga komunikasi yang positif di antara keduanya. Komunikasi yang terjalin di dalam ikatan keluarga memegang peranan khusus, di mana melibatkan tanggung jawab orang tua dalam memberikan kasih sayang, perlindungan, dan pendidikan untuk anak.⁷⁸ Mengekspresikan perhatian dan kehadiran dengan sikap yang menunjukkan bahwa orang tua meluangkan waktu untuk anak-anak dan terlibat secara aktif dalam kehidupan mereka.

Pemenuhan nafkah anak setelah perceraian di Desa Selakambang berdasarkan dari hasil wawancara penulis bahwa ada ayah yang tidak pernah

⁷⁷ Erwan Efendi, dkk, "Komunikasi Simbiolik Dalam Masyarakat", *Dawatuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, Vol. 3, No. 4, 2023, hlm. 1368.

⁷⁸ Siti Salwa Ratu Ghaisa, "Komunikasi Interpersonal Antara Orang tua dan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin)", *Mutakallimin: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 3 No. 1, 2020, hlm. 32.

meluangkan waktunya untuk keluar jalan-jalan atau bermain bersama bahkan ada juga ayah yang sama sekali tidak pernah mengunjungi atau menemui dan memberikan nafkah untuk anaknya. Ada juga ayah yang hanya bisa menjumpai anak saat mereka berada di sekolah tetapi hal tersebut tidak terjadwal secara rutin. Selain itu, ada ayah yang bertemu dengan anaknya setahun sekali itu pun ketika sedang hari raya.

Menurut fikih, ayah memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anaknya hingga mereka mencapai usia dewasa atau sudah baligh. Adapun dalam aturan lain yang menjelaskan bahwa usia dewasa sesuai dengan ketentuan negara dan KHI yaitu 21 tahun.⁷⁹ Pendapat ulama madzhab mengenai batasan pemberian nafkah setelah perceraian beragam, tetapi secara umum mereka setuju bahwa orang tua yang mampu dan mempunyai rezeki, mereka dianjurkan sebaiknya tetap memberikan nafkah kepada anaknya yang masih membutuhkan setelah mereka mencapai usia baligh. Ulama fikih juga sepakat bahwa kewajiban orang tua gugur apabila anak telah menikah atau bekerja.⁸⁰ Pemberian nafkah anak setelah perceraian sebaiknya didasarkan pada keadaan ekonomi dan sesuai kebutuhan nyata anak. Walaupun dalam ketentuan hukum Islam dan hukum positif menetapkan adanya batasan dalam memberikan nafkah untuk anak, sebagian ayah mungkin tidak terinternalisasi dengan baik kewajibannya tersebut setelah perceraian yang seharusnya berlanjut hingga anak dewasa atau menikah.

⁷⁹ Fahmi Tiara Rahma Andrea dan Zakiah Nurul Awaliyah, "Pemenuhan Hak-Hak Isteri Dan Anak Pasca Perceraian", *Milrev*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 237.

⁸⁰ Marwan, "Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqasid Al-Syari'ah", *Jurnal Ilmiah: Islam Futura*, Vol. 13, No.2, 2014, hlm. 239-240.

Ketiga, ekspresi bahasa tubuh dari orang tua juga dapat memberikan indikasi mengenai perasaan dan niat mereka terkait pemenuhan nafkah anak. Ekspresi yang positif seperti kelembutan dan kepedulian dari orang tua dapat menunjukkan kesiapan mereka dalam memenuhi kebutuhan anak-anak. Pemenuhan nafkah anak setelah perceraian juga melibatkan aspek emosional dan fisik yang diperlukan untuk memastikan anak-anak mendapatkan perawatan dan dukungan yang mereka perlukan.

Dalam komunikasi antara anak dan orang tua, penting terjalannya empati. Meskipun empati pada dasarnya merupakan kemampuan seseorang merasakan perasaan orang lain dalam situasi tertentu, ekspresi tubuh juga dapat menjadi medium untuk menyampaikan empati dalam komunikasi antara orang tua dan anak setelah perceraian. Sikap empati juga berperan dalam meningkatkan kualitas komunikasi dengan anak.⁸¹ Dengan memberikan sentuhan yang mendukung seperti memberikan pelukan, memegang tangan anak dapat menjadi ekspresi fisik dari empati.

Praktiknya mengenai pemenuhan nafkah anak setelah perceraian di Desa Selakambang menunjukkan kurangnya tingkat kepedulian ayah terhadap anak karena ayah hanya menemui anak setahun sekali atau dalam waktu yang tidak rutin. Kemudian untuk nafkah, ayah hanya memberikan sebatas uang jajan dan hal ini tidak dilakukan secara teratur setiap bulan bahkan ada yang sampai tahunan baru memberikan lagi serta jumlah uang yang diberikan relatif

⁸¹ Nada Luthfi Ryandini dan Rita Destiwati, "Komunikasi Antarpribadi Orang Tua dan Anak Broken Home Akibat Perceraian", *Medialog: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 43.

kecil. Sehingga ibu harus menanggung semua biaya kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan anak tanpa adanya bantuan dari ayah, padahal seharusnya ayah masih memiliki tanggungjawab memberikan nafkah untuk anaknya. Oleh karena itu, yang terjadi di masyarakat banyak mantan suami yang memilih untuk tidak memenuhi kewajiban nafkah, bahkan ada yang enggan untuk memberikan kasih sayang terhadap anak-anak setelah perceraian.

Suami yang sudah bercerai tidak memenuhi nafkah anak dapat disebabkan beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah kurangnya kesadaran naluriah terhadap tanggung jawab ayah terhadap anak. Seperti yang disampaikan oleh informan pada hasil wawancara yang menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran ayah dalam mencari atau menanyakan kabar anak setelah perceraian, serta kurangnya komunikasi yang baik dengan anak-anaknya. Hal ini mengakibatkan kedekatan seorang ayah terhadap anak sudah tidak erat lagi, padahal komunikasi seorang ayah dengan anaknya sangatlah penting.

Realita yang terjadi setelah perceraian suami tidak hanya abai terhadap istrinya, tetapi juga terhadap anaknya, sehingga pemahaman mereka tentang hukum, syariah dan hukum Islam tidak optimal. Dengan pemahaman yang kurang baik terkait aspek ini, suami tersebut mungkin mengalami kesulitan dalam mengakui dan memenuhi hak nafkah anak mereka. Selain itu, faktor seperti ketidakmampuan finansial atau kesulitan ekonomi karena perubahan keuangan pribadi juga dapat mempengaruhi. Meskipun demikian ayah diharapkan untuk berusaha semaksimal mungkin memberikan nafkah kepada

anaknyanya. Karena hal tersebut mencerminkan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum yang melekat pada peran sebagai orang tua. Di sisi lain, ada kemungkinan bahwa tata hukum yang tidak memadai juga menjadi faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan suami untuk tetap memberikan nafkah.

Dalam hal pemenuhan nafkah anak setelah perceraian yang tidak dapat dipenuhi dengan baik, dapat dianggap sebagai simbol ketidakharmonisan hubungan antara anak dan orang tua. Dalam teori interaksi simbolik penekanan diberikan pada pentingnya penggunaan simbol dalam komunikasi sosial. Dengan demikian, ketika kewajiban nafkah anak tidak terpenuhi secara memadai, hal tersebut mencerminkan hubungan antara anak dan orang tua yang tidak berjalan. Kurangnya norma-norma hukum yang mengatur hak dan kewajiban terkait perceraian atau kewajiban pemberian nafkah anak di desa ini, bisa membuat seseorang merasa tidak terikat dan merasa tidak memiliki kewajiban tertentu, termasuk dalam hal pemenuhan nafkah anak setelah perceraian.

Ayah dianggap wajib memberikan nafkah jika memiliki kemampuan ekonomi yang mendukung. Hal ini berarti ayah dapat memenuhi kebutuhan dasar anak-anaknya tanpa memberatkan diri karena dianggap mampu. Jika ayah tidak mampu, maka kewajibannya dapat dikurangi yaitu dengan tetap memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan ekonominya. Kewajiban nafkah ini timbul jika anak dalam keadaan membutuhkan. Kewajiban nafkah hanya berlaku selama anak belum mampu mencari pekerjaan sendiri atau belum mampu secara ekonomi. Jika anak sudah mampu mencari nafkah

sendiri atau sudah tidak ketergantungan finansial pada ayah, kewajiban nafkah tersebut berubah.⁸² Menurut pandangan Ulama Hanabilah, baik ayah maupun anak-anak juga harus memiliki agama yang sama. Dalam hal ini menunjukkan bahwa pentingnya keselarasan keyakinan agama antara ayah dan anak dalam hal tanggung jawab memberikan nafkah.⁸³


Dalam al-Qur'an surah At-Thalaq ayat 7 menekankan pentingnya memberikan nafkah. Orang yang wajib dinafkahi berdasarkan ayat tersebut adalah yang memiliki hak untuk mendapat nafkah, yakni orang yang termasuk dalam keluarganya termasuk kepada anak-anaknya meskipun setelah perceraian. Ayat ini menyatakan bahwa Allah menjamin rezeki dan pemeliharaan bagi setiap individu dan sebagai orang tua, terutama ayah ada kewajiban memberikan nafkah yang mencakup kebutuhan materi anak-anak. Jika ayah memberikan nafkah dengan nominal yang kecil atau tidak memberikan nafkah sama sekali setelah perceraian, hal ini dapat dianggap tidak sesuai dengan prinsip dalam ayat tersebut. Prinsip tersebut yaitu agar pemberian nafkah dilakukan dengan itikad baik dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi seseorang. Hal tersebut jelas agar nantinya tidak memberatkan seseorang.⁸⁴

⁸² Masrukhin dan Meliana Damayanti, "Hukum Progresif Penanganan Hak Nafkah Anak dalam Kasus di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Karesidenan Surakarta)", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 5, No.1, 2020, hlm. 29.

⁸³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuahu, Jilid 10*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 137-139.

⁸⁴ Sakban Lubis, "Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian Dalam Fikih Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif", *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 97.

Persepsi masyarakat Desa Selakambang mengenai nafkah anak setelah perceraian, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis ternyata para ibu di masyarakat memahami bahwa bentuk nafkah itu harus finansial. Masyarakat berpandangan bahwa dana atau sumber finansial dari ayah digunakan untuk memenuhi kebutuhan harian dan pendidikan anak. Selanjutnya, adanya kasih sayang, masyarakat juga memiliki pandangan bahwa bentuk nafkah anak juga harus mencakup rasa kasih sayang dan perhatian yang ditunjukkan ayah kepada anaknya. Ada juga masyarakat yang berpendapat bahwa nafkah anak setelah perceraian juga adanya keterlibatan fisik dan waktu. Waktu yang diluangkan oleh ayah untuk anaknya seperti mengajaknya keluar untuk jalan-jalan sehingga memperkuat hubungan antara anak dan orang tua. Meskipun masyarakat mempunyai pandangan yang beragam mengenai bentuk nafkah anak setelah perceraian, akan tetapi tujuan utama yang diinginkan adalah untuk kesejahteraan anak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan dan jawaban atas 2 rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dugaan penulis diawal terhadap kasus di Desa Selakambang yang mana ketika pengasuhan seorang anak setelah perceraian di tangan ibu, ibulah yang justru menafkahi sendiri biaya anak-anaknya karena diduga sang ayah melepas tanggungjawab untuk menafkahi anaknya :

1. Praktik pemenuhan nafkah anak setelah perceraian di Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya kebutuhan harian anak disebabkan oleh ketidaklaksanaan pemberian nafkah yang dilakukan oleh ayah. Bahwa sebagian ayah melepas tanggung jawab untuk menafkahi anak mereka. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan finansial dan kurangnya dukungan emosional. Sehingga pihak ibu yang harus menanggung sebagian besar atau bahkan seluruh biaya untuk pemeliharaan dan memastikan kebutuhan anak terpenuhi. Karena faktanya setelah perceraian kebanyakan ayah tidak menjalankan kewajibannya untuk tetap memberikan kontribusi finansial baik itu nafkah lahir maupun batin yang seharusnya tetap diperoleh anak yang masih menjadi haknya. Tingkat kepedulian ayah untuk menemui anaknya juga rendah dimana setelah perceraian ia tidak pernah mencari atau bahkan menanyakan kabar anak-anaknya.


Persepsi masyarakat Desa Selakambang tentang nafkah anak setelah perceraian juga mencerminkan keberagaman pandangan. Masyarakat menganggap bahwa nafkah anak sebagai tanggungjawab bersama yang harus dipenuhi dengan adil oleh kedua orang tua. Di satu sisi, para ibu di masyarakat memahami bahwa nafkah anak terutama berkaitan dengan finansial atau uang. Di sisi lain, masyarakat juga menyatakan bahwa nafkah anak melibatkan elemen-elemen lain seperti adanya waktu yang diluangkan oleh ayah dan memberikan kasih sayang terhadap anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa nafkah anak tidak hanya terbatas pada finansial semata tetapi juga melibatkan komponen emosional.

2. Dalam perspektif sosiologi hukum terhadap pemenuhan nafkah anak setelah perceraian, ketika dikaitkan dengan teori interaksi simbolik menyoroti kompleksitas hubungan sosial antara orang tua dan anak. Dapat disimpulkan bahwa di Desa Selakambang kurangnya pemenuhan nafkah anak oleh ayah dapat berdampak pada dinamika simbolik dalam hubungan tersebut. Teori ini menekankan peran simbol dan makna yang diberikan individu dalam interaksi sosial. Ketidakpenuhan nafkah dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam kesejahteraan anak setelah perceraian. Pemenuhan nafkah anak yang tidak memadai juga tidak hanya mempengaruhi aspek finansial saja, tetapi juga relasional dalam keluarga. Alasan seperti kurangnya kesadaran naluriyah dan masalah ekonomi dapat menjadi faktor mengapa ayah tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan dukungan finansial kepada anak. Kurangnya norma-norma

hukum yang mengatur hak dan kewajiban terkait perceraian termasuk kewajiban pemberian nafkah anak, dapat membuat seorang ayah tidak terikat dan merasa tidak memiliki kewajiban tertentu, termasuk dalam hal pemenuhan nafkah anak setelah perceraian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis hendak menyampaikan saran. Dalam melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua setelah perceraian, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa kewajiban sebagai orang tua menjadi tidak berlaku. Bagi seorang ayah yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak diharapkan untuk tetap memenuhi kewajibannya tersebut demi kelangsungan hidup anak.



Daftar Pustaka

A. Buku

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA Press, 2021.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu, Jilid 10*. Penerjemah: Abdul Hayie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga. *Potret Sensus Penduduk 2020 Kecamatan Kaligondang Menuju Satu Data Kependudukan Indonesia*.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Idayanti, Soesi. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Tab Grafika, 2020.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Madiong, Baso. *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*. Makassar: Cv. Sah Media Makassar, 2019.
- Muhamda, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2021.
- Safala, Udin. *Nafkah Anak Pasca Perceraian dan Kerabat Menurut Abu Zahra dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Stain Press Ponorogo, 2015.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021.

Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Umanailo, M. Chairul Basrun. *Sosiologi Hukum*. Namlea: Fam Publishing, 2016.

B. Jurnal dan Skripsi

Ahmad dan Muslimah. "Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif", *Procceding*. Vol. 1 No. 1, 2021.

Ahmadi, Dadi. "Interaksi Simbolik: Suatu Pengantar". *Mediator*, Vol. 9 No. 2, 2008.

Alfarisi, Salman dan Muhammad Syaiful Hakim. "Hubungan Sosiologi Hukum dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial". *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Vol. 1 No. 2, 2019.

Andrea, Fahmi Tiara Rahma dan Zakiah Nurul Awaliyah. "Pemenuhan Hak-Hak Isteri Dan Anak Pasca Perceraian". *Milrev*. Vol. 1, No. 2, 2022.

Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam". *Al-Adala*, Vol. X, No. 4, 2012.

Bahri, Syamsul. "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam". *Jurnal Ilmu Hukum*. No.66, 2015.

Bariroh, Alfi dan Aulia Muthiah. "Eksekusi Terhadap Kewajiban Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Positif". *Jurnal Jantera Hukum Borneo*, Vol. 5 No. 2, 2022.

Efendi, Erwan, dkk. "Komunikasi Sebagai Proses Simbolik: Studi Literatur". *Journal on Education*: Vol. 5, No. 2, 2023.

Efendi, Erwan, dkk. "Komunikasi Simbolik Dalam Masyarakat". *Dawatuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*. Vol. 3, No, 4, 2023.

- Faisol, Imam dan Rahmiah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah Dalam Keadaan Darurat". *Jurnal Keislaman*. Vol. 5 No. 2, 2022.
- Fathurrahman, Nandang. "Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia". *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 3 No. 2, 2022.
- Ghaisa, Siti Salwa Ratu. "Komunikasi Interpersonal Antara Orang tua dan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin)". *Mutakallimin: Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol. 3 No. 1, 2020.
- Gussevi, Sofia, dkk. "Kewajiban Ayah atas Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian". *Muttaqien*. Vol. 4, No. 1, 2023.
- Harvin dan Liza Priandhini. "Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua dalam Undang-Undang Perkawinan". *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 9, No. 12, 2021.
- Hermawati, Putri Ayu. "Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember". *Skripsi*. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Ikhsan, dkk. "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua". *Jurnal Publikasi Hukum*, Vol. 9, No.1, 2020.
- Jauhari, Iman. "Kewajiban Nafkah Hadanah dan Rada'ah Terhadap Anak Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 46, No.11, 2012.
- Kurnaini, Heti. "Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah Satu Polaterhadap Perlindungan Anak : Analisis Pemikiran A. Hamid Serong". *Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*. Vol. 2, No. 1, 2017.
- Kurnia, Ari Cahya. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Penyandang Disabilitas di Desa Mangkujayan dan Desa

Nologaten Kabupaten Ponorogo, Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2021.

Laksmi. "Teori Interaksionisme Simbolik dalam Kajian Ilmu Perpustakaan dan Informasi". *Pustabilia: Journal of Library and Information Science*. Vol. 1, No. 1, 2017.

M. Mutamakin dan Ansari. "Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri dan Anak". *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Hadist*. Vol. 3, No. 1.

Marwan. "Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqasid Al-Syari'ah". *Jurnal Ilmiah: Islam Futura*. Vol. 13, No.2, 2014.

Masrukhin dan Meliana Damayanti. "Hukum Progresif Penanganan Hak Nafkah Anak dalam Kasus di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Karesidenan Surakarta)". *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 5, No.1, 2020.

Mohd. Yusuf DM, dkk. "Peranan dan Kedudukan Sosiologi Hukum Bagi Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial". *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. Vol. 5, No. 2, 2023.

Nasrah. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan (Studi Komparatif Antara UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. UU No. 16 Tahun 1919 Tentang Perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak), *Skripsi*. IAIN Bone, 2020.

Nugroho, Ari Cahyo. "Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik)". *Majalah Ilmiah*. Vol. 2, No. 2, 2021.

Nugroho, Oki Cahyo. "Interaksi Simbolik Dalam Komunikasi Budaya (Studi Analisis Fasilitas Publik Di Kabupaten Ponorogo)". *Jurnal Aristo*: Vol.3, No.1, 2015.

- Rajafi, Ahmad. "Reinterpretasi Makna Nafkah dalam Bingkai Islam Nusantara". *Al-Ihkam*. Vol. 13, No. 1, 2018.
- Rodliyah, Nunung. "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Keadilan Progresif*. Vol. 5, No. 1 2014.
- Ryandini, Nada Luthfi dan Rita Destiwati. "Komunikasi Antarpribadi Orang Tua dan Anak Broken Home Akibat Perceraian". *Medialog: Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol. 4, No. 2, 2021.
- Sarianti, Betra. "Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian". *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 27, No. 2, 2018.
- Setiawati, Debi. "Interaksionisme Simbolik Dalam Kajian Sejarah". *Agastya*: Vol. 1, 2011.
- Siregar, Nina Siti Salmaniah. "Kajian Tentang Interaksionisme Simbolik". *Jurnal Ilmu Sosial*. Vol. 4, No. 2, 2011.
- Subaidi. "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam". *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 1, No. 2, 2014.
- Syamsi, Rahimah Syamsi dan Yeni Salma Barlinti. "Hak Asuh dan Nafkah Anak Pasca Perceraian". *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol. 7, No. 10, 2022.
- Syardiansah. "Eksplorasi Kemanfaatan Field Study Bagi Peningkatan Kompetensi Mahasiswa (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Samudra)". *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 9, No. 1, 2018.
- Syarofi, Muhammad dan Rusmini. "Biaya Pendidikan Sebagai Nafkah Anak Dalam Islam". *Jurnal Al-Tsaman*. Vol. 3, No. 1, 2021.

Yenti, Susi Armi. Nafkah Anak Akibat Cerai Fasakh Perspektif Hukum Islam. *Skripsi*. IAIN Batusangkar, 2017.

C. Internet dan Wawancara

Badan Pusat Statistik Kab. Purbalingga, Potret Sensus Penduduk 2020 Kec. Kaligondang Menuju Satu Data Kependudukan Indonesia. <https://purbalinggakab.bps.go.id/publication/2021/12/23/4947e8a456b9814caa0c2be/potret-sensus-penduduk-2020-kecamatan-kaligondang-menuju-satu-data-kependudukan-indonesia.html>.

Sistem Informasi Desa Selakambang, Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga, <https://sidesaselakambang.purbalinggakab.go.id/indeks.php/artikel/2020/6/7/profil-wilayah-desa>

Ika Purnanita, wawancara pada 15 Oktober 2023, pukul 17.30 WIB.

Misni, wawancara pada 16 Oktober 2023, pukul 17.20 WIB.

Riswanti, wawancara pada 15 Oktober 2023, pukul 16.45 WIB.

Setyo Budi Ani, wawancara pada 16 Oktober 2023, pukul 19.15 WIB.

Wiwit Andriyani, wawancara pada 16 Oktober 2023, pukul 16.30 WIB.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

No	Daftar Pertanyaan	Teori Interaksi Simbolik (V/S/E)	Nafkah Lahir/Batin (L/B)
1.	Dalam sebulan ini berapa kali ayah menyapa/bertemu dengan anak secara langsung (face to face)?	V	B
2.	Kalau lewat telepon, dalam sebulan ini biasanya menyapa atau menghubungi berapa kali?	V	B
3.	Pelukan ke anak dalam sebulan ini sudah berapa kali ayah memberikan pelukan kepada anak?	S	B
4.	Berapa kali dalam sebulan ini ayah mengajak anak keluar untuk jalan-jalan?	S	B
5.	Untuk pendidikan, dalam sebulan ini sudah berapa kali ayah membiayai atau memberi uang saku untuk anak?	E	L
6.	Untuk bingkisan atau hadiah seperti baju dalam sebulan ini berapa kali ayah memberikan hadiah?	E	L
7.	Untuk biaya sehari-hari dan kebutuhan anak darimana?	E	L
8.	Menurut ibu, nafkah anak seharusnya bagaimana si?		

Lampiran 2

OBSERVASI

Tanggal : 16 Oktober 2023

Tujuan : Mengetahui pandangan masyarakat terhadap para Ibu yang mengasuh asuh anak setelah perceraian

Tempat : Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang

Waktu : 15.00-16.00 Wib.

Hasil observasi :

1. Masyarakat biasanya ketika memiliki waktu luang atau sedang santai berkumpul bersama, tidak sedikit masyarakat yang membicarakan tentang mereka yang ditinggalkan oleh suaminya.
2. Sebagian kecil masyarakat juga berpendapat bahwa orang-orang yang ditinggalkan oleh suaminya serta memiliki anak kebanyakan menjadi topik pembicaraan di lingkungan sekitar. Namun, terkadang pandangan masyarakat ini beragam. Ada yang merasa simpati, sementara ada juga yang menyampaikan komentar kurang baik, misalnya ada situasi dimana seseorang memiliki status janda tapi menjalin hubungan dengan seorang pria tanpa pernikahan resmi, sementara pria tersebut memiliki istri sah. Oleh karena itu, beberapa masyarakat ada yang merasa kurang senang terhadap hal demikian.

Purwokerto, 16 Oktober 2023

Pembimbing,

Luqman Rico Khashogi S.H.I., M.S.I

NIP. 19861104 201903 1 008



Faatihatus Syarifah

NIM. 1917302100

Lampiran 3

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Wawancara dengan Ibu Riswanti

No	Pertanyaan	Jawaban Verbatim
1	Dalam sebulan ini berapa kali ayah berkunjung ke rumah untuk menyapa/bertemu dengan anak secara langsung (face to face)?	Engga, sama sekali ngga pernah ketemu, engga pernah nengokin, pokoknya ngga pernah nengokin. Terakhir ketemu udah lama banget si, semenjak menikah lagi udah engga pernah nengokin kira-kira Raisa kelas berapa gitu kelas 3 apaya. Kadang ketemu di jalan juga ya biasa aja gitu lewat lewat aja, ya liat gitu kalau di jalan papasan naik motor ya cuma liatin tok, dulu banget pernah itu kayanya pas Raisa kelas 3, dulu kan belum menikah lagi ya pernah nyamperin ke rumah gitu tapi semenjak dia udah menikah ya sama sekali ngga. Semenjak dia punya pacar gitu jadi udah ngga peduli, udah lupa.
2	Kalau lewat telepon, dalam sebulan ini biasanya menyapa atau menghubungi berapa kali?	Engga pernah, engga punya nomornya pokoknya lost kontak. Engga pernah nanyain anaknya sama sekali.
3	Pelukan ke anak dalam sebulan ini sudah berapa kali ayah memberikan pelukan kepada anak?	Ya ngga lah, ngga pernah ketemu.
4	Berapa kali dalam sebulan ini ayah mengajak anak keluar untuk jalan-jalan?	Ngga lah, ngga pernah ketemu
5	Untuk pendidikan, dalam sebulan ini sudah berapa kali ayah membiayai atau memberi uang saku untuk anak?	Ya ngga sama sekali, biaya pendidikan saya sendiri, semuanya saya.
6	Untuk bingkisan atau hadiah seperti baju dalam sebulan ini berapa kali ayah memberikan hadiah?	Ngga pernah, lebaran juga ngga pernah kesini.
7	Untuk biaya sehari-hari dan kebutuhan anak darimana?	Kebutuhan sehari-hari semuanya juga dari saya.

8	Menurut ibu, nafkah anak seharusnya bagaimana si?	Menurut saya si, seharusnya sebagai seorang ayah, seharusnya tetap menafkahi ya walaupun ibaratnya kan, saya sudah pisah sama dia tapi kan tidak ada bekas anak, jadi seharusnya dia tetap menafkahi tapi justru dia tidak pernah bertemu pun tidak pernah jadi dia tuh melepas tangan. Seharusnya ayah walaupun sudah bercerai dengan ibunya, selain harus tetap memberi biaya kehidupan anaknya dia juga harus memberikan kasih sayang, perhatian sampai besar atau sampai menikah.
---	---	---



Lampiran 4

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Wawancara dengan Ibu Ika Purnanita

No	Pertanyaan	Jawaban Verbatim
1	Dalam sebulan ini berapa kali ayah menyapa/bertemu dengan anak secara langsung (face to face)?	Belum pernah, pernah tapi beberapa kali tok terakhir pas mau agustusan, itupun cuman nganterin doang. Unggal maring ngeneh mesti adine udu kue, cuman angger ana titipan apa-apa ngomong, nek kae langsung jarang.
2	Kalau lewat telepon, dalam sebulan ini biasanya menyapa atau menghubungi berapa kali?	Ora pernah, putus komunikasi. Paling angger kue adine sing ngeneh angger ana arep nitip apa.
3	Pelukan ke anak dalam sebulan ini sudah berapa kali ayah memberikan pelukan kepada anak?	Paling salim, kalau misal kan jemput anak disekolah terus dianter ke rumah paling cuma sampai depan rumah terus udah pergi ngga pernah mampir ke rumah.
4	Berapa kali dalam sebulan ini ayah mengajak anak keluar untuk jalan-jalan?	Ngga lah, ngga pernah-pernaha.
5	Untuk pendidikan, dalam sebulan ini sudah berapa kali ayah membiayai atau memberi uang saku untuk anak?	Pernah si,tapi ya ngga cukup lah buat jajan aja misal dihitung ngasih segini buat jajan berapa bulan ngga cukup lah.
6	Untuk bingkisan atau hadiah seperti baju dalam sebulan ini berapa kali ayah memberikan hadiah?	Ngga pernah, beli sendiri.
7	Untuk biaya sehari-hari dan kebutuhan anak darimana?	Full dari saya. Misal ngasih 200 ribu, nanti sampai tahunan maning ora aweh. Kebutuhan anak ya saya memenuhi sendiri.
8	Menurut ibu, nafkah anak seharusnya bagaimana si?	Seharusnya si nafkah lahir batin dipenuhi ya, arane juga bocah, cuman kan angger maring anak kan harus lahir batin, maning bocah kan wis gede, sing arane sekolah mbok ya ngerti ana ya tuku buku lah apa seragam lah, terus paling tidak ya nek misal kepengin jalan maring ndi lah apa kepriwe.

Lampiran 5

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Wawancara dengan Ibu Wiwit Andriyani

No	Pertanyaan	Jawaban Verbatim
1	Dalam sebulan ini berapa kali ayah menyapa/bertemu dengan anak secara langsung (face to face)?	Saya kan pisah rumah bulan November 2021 ya mba, dia pergi ke rumah orang tuanya kalo ini kan rumah setelah nikah. Pisah dari itu berarti kan hampir 2 tahun ya, kalo ngga salah cuma nemuin anak saya, nemuinnya juga bukan bahas anak si, malah bahas lainnya. Dalam 3 atau 4 bulan cuman nemuin sekali dateng ke sekolah, ngga dijemput cuma nemuin doang pas waktu istirahat. Waktu itu ke rumah malah bukan nanyain anaknya, malah nanyain BPKB motor, terakhir itu bulan kemarin, anaknya juga lagi sekolah jadi ngga ketemu.
2	Kalau lewat telepon, dalam sebulan ini biasanya menyapa atau menghubungi berapa kali?	Ngga pernah, boro-boro nafkah, nanyain kabar anak be ora mba. Anak saya juga ngga pernah minta kaya ma ke rumah bapa ya, ngga pernah. Nek semisale kae niat arep aweh ya kudune teka ngeneh, tapi nyatane aku ora tau nganah kae juga ratau ngeneh.
3	Pelukan ke anak dalam sebulan ini sudah berapa kali ayah memberikan pelukan kepada anak?	Berarti ya ngga pernah.
4	Berapa kali dalam sebulan ini ayah mengajak anak keluar untuk jalan-jalan?	Waktu belum cerai resmi, kan saya nerima surat Mei 2022. Lah kayanya waktu itu pernah ngajak ke patrol satu kali, nemuinya itu february atau maret kalo ngga salah
5	Untuk pendidikan, dalam sebulan ini sudah berapa kali ayah membiayai atau memberi uang saku untuk anak?	Waktu itu pernah ngasih paling besar itu kalo sekali ketemu ngasih 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, 10 ribu juga pernah. Dalam waktu November sampai April itu. Paling ya satu bulan sekali. Soalnya saya kan pas waktu cerai ngga minta nafkah, mungkin itu ya jadi ngga ada beban, cuma kan pikiran saya kan namanya anak ya masa dia lupa. Dulu saya kan kerja di PT ya

		alhamdulillah nyukuplah, kalo sekarang kan udah ngurusin 2 anak ya jadi berhenti kerja.
6	Untuk bingkisan atau hadiah seperti baju dalam sebulan ini berapa kali ayah memberikan hadiah?	Ngga pernah, tapi kemarin lebaran baju satu si, lebaran 2023 satu kali, dikasinya di sekolah sama ngasih uang 10 ribu.
7	Untuk biaya sehari-hari dan kebutuhan anak?	Saya dan suami saya.
8	Menurut ibu, nafkah anak seharusnya bagaimana si?	Saya si ngga pernah minta ya, tapi kan maksudnya dia bapaknya ibarat kata dia dalam rumah tangga yang berkewajiban untuk anak kalo istri hanya membantu. Tapi malahan ngga pernah ngasih.



Lampiran 6

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Wawancara dengan Ibu Misni

No	Pertanyaan	Jawaban Verbatim
1	Dalam sebulan ini berapa kali ayah menyapa/bertemu dengan anak secara langsung (face to face)?	Terakhir lebaran kemarin, ketemune ya paling ning nggone mantan mertua, Awal yang kesana.
2	Kalau lewat telepon, dalam sebulan ini biasanya menyapa atau menghubungi berapa kali?	Ya sesekali pirang taun sepisan kadang ya kae paling nek arep lebaran, setaun sepisan, terus paling kadang nganah ana apa kaya hajat atau apa. Kalo lost kontak banget si ngga, soale kae bocah due nomor WA ne cuman kue nek di WA jarang nyambung, maksude jarang direspon ngerti si nek WA njaluk duit, ngga mau ngasih dia.
3	Pelukkan ke anak dalam sebulan ini sudah berapa kali ayah memberikan pelukan kepada anak?	Ngga ada, ngga dapet.
4	Berapa kali dalam sebulan ini ayah mengajak anak keluar untuk jalan-jalan?	Ngga pernah, gemiyen tau mbok pas urung mbojo sepisan wis kuna ledeng, siki ya ora tau.
5	Untuk pendidikan, dalam sebulan ini sudah berapa kali ayah membiayai atau memberi uang saku untuk anak?	Ya ngga pernah, ngga ada. Semua dari saya.
6	Untuk bingkisan atau hadiah seperti baju dalam sebulan ini berapa kali ayah memberikan hadiah?	Ngga pernah lah, orang lebaran be ora tiap lebaran diwei. Paling-paling duit 200 ribu mbok. Bukanne ngilang-ngilangna tapi emang begitu nyatanya.
7	Untuk biaya sehari-hari dan kebutuhan anak darimana?	Ya saya, full dari saya. Mau nuntutpun pernah nuntut secara langsung cuma kan nggo ngapa nuntut terus ora ana hasile, ibarate kan kaya njaluk-njaluk banget gitu loh. Nek dibilang mampu yang biasa, tapi dimampu mampukna ya pasti mampu haruse wong nggo bocah, diusahakan gitu ya pasti mampu nafkahun anak.

8	Menurut ibu, nafkah anak seharusnya bagaimana si?	Ya nafkah lahir dan batin haruse seperti itu, haruse si nek wong menyadari maksude kewajiban kaya kue ya haruse setiap bulan harus ada nafkah biarpun sedikit mungkin kaya kue karepe nyong, karena memang anak masih tetap tanggung jawab tapi kan memang ngga ada tanggung jawab. Seharuse dari kesadarane sebagai seorang ayah nggo bocah kudune si mikir kewajiban gitu kan tiap bulanne biarpun ngga memenuhi sesuai ibarate 100% nafkahi ya ngebantu gitu lah haruse nek mikirin anak tapi ternyata kan ngga mikirin sama sekali gitu.
---	---	--



Lampiran 7

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Wawancara dengan Ibu Setyo Budi Ani

No	Pertanyaan	Jawaban Verbatim
1	Dalam sebulan ini berapa kali ayah menyapa/bertemu dengan anak secara langsung (face to face)?	Dari dalam kandungan 4 bulan sampai sekarang dia ngga tahu sosok ayahnya. Pernah bertemu waktu bayi tapi dia sedikit ada kecemburuan karena kan dia kerja di luar jawa dikira dia bukan anaknya, dia juga menolak tes DNA. Dia ngga ada kesadaran mencari anaknya karena udah menutup dan memvonis kalau bukan anaknya, padahal ngga ada bukti apa-apa.
2	Kalau lewat telepon, dalam sebulan ini biasanya menyapa atau menghubungi berapa kali?	Kalau dibilang putus komunikasi saya sudah terlalu sakit, pernah saya menyatukan waktu itu ada keluarganya di rumah sakit, saya kan ke rumah sakit lah ndilalah papagan dia ngasih uang, sekarang gini secara menghormati seorang wanita, menghormati seorang anak kalau ngasih uang dicari dong tempat tinggalnya datengin, tetapi kenapa ngasih uang di depan saudara-saudaranya. Berapa tahun si saya berjuang untuk mencari nasi untuk anak tapi dengan saya menerima uang tersebut dikira dia menafkahi. Jadi uang saya lempar, kalau mau ngasih silahkan ke rumah to itu 1 kali.
3	Pelukan ke anak dalam sebulan ini sudah berapa kali ayah memberikan pelukan kepada anak?	Ya boro-boro mba.
4	Berapa kali dalam sebulan ini ayah mengajak anak keluar untuk jalan-jalan?	Ya ngga ada juga.
5	Untuk pendidikan, dalam sebulan ini sudah berapa kali ayah membiayai atau memberi uang saku untuk anak?	Saya berjuang usaha dagang, dagang rames mba di pasar.
6	Untuk bingkisan atau hadiah seperti baju dalam sebulan ini berapa kali	Sebenere aku bisa dari awal emnuntut perlindungan ha k anak dan seorang wanita cuma balik lagi, buat apalah kalau

	ayah memberikan hadiah?	manusianya ngga ada kesadaran itu susah juga.
7	Untuk biaya sehari-hari dan kebutuhan anak?	Ya saya, orang udah ditinggal dari hamil 4 bulan.
8	Menurut ibu, nafkah anak seharusnya bagaimana si?	Kalo orang sadar ya harusnya mencari anaknya dahulu to, legowo ayuh apik-apik, kalau dia orang tanggung jawab pasti kasih nafkah.



Lampiran 8

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara dengan Ibu Riris



2. Wawancara dengan Ibu Ika



3. Wawancara dengan Ibu Wiwit



4. Wawancara dengan Ibu Misni



5. Wawancara dengan Ibu Setyo



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Faatihatus Syarifah
2. NIM : 1917302100
3. Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga, 09 Desember 2001
4. Alamat Rumah : RT 01/ RW 09 Desa Selakambang,
Kecamatan Kaligondang
5. Nama Ayah : Ahmad Haerudin
6. Nama Ibu : Sulimah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK Bustanul Athfal 'Aisyiyah
 - b. SD Negeri 02 Selakambang
 - c. SMP Negeri 1 Kaligondang
 - d. MAN Purbalingga
 - e. UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Pendidikan Non Formal : Pondok Pesantren Darul Abror Watumas

Purwokerto, 21 Desember 2023



Faatihatus Syarifah

NIM.1917302100